

TESIS

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK
SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL
(Studi Kasus Polisi Resort Kota Mamuju)**

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan

Guna Memperoleh Gelar

Magister



Nama : Sartini

4619101011

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR
2021**

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual (Studi Kasus Polisi Resort Kota Mamuju)

Nama : Sartini


Nim : 4619101011


Program Studi : Ilmu Hukum

**Menyetujui
Komisi Pembimbing**

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Baso Madiung, S.H.,M.H.
NIDN: 0909096702


Dr. Zulkifly Makkawaru, S.H.,M.H.
NIDN. 0931126077

Mengetahui

**Direktur
Program Pascasarjana**

Ketua Program Studi Ilmu Hukum


Prof. Dr. Batara Surya, ST., M.Si.
NIDN. 0913017402


Dr. Baso Madiung, S.H.,M.H.
NIDN. 0909096702

HALAMAN PENERIMAAN


Pada hari /tanggal : Jumat, 13 Agustus 2021


Tesis atas nama : Sartini


Nim : 4619101011


Telah Diterima oleh Panitia Ujian tesis program pascasarjana untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar magister pada program studi ilmu hukum.

PANITIA UJIAN TESIS

Ketua : Dr. Baso Madiong, S,H.,M.H. 

Sekretaris : Dr. Zulkifli Makkawaru, S,H.,M.H. 

Anggota Penguji : 1. Dr. Ruslan Renggong, S,H.,M.H. 

2. Dr. Yulia A Hasan S.H.,M.H. 

Makassar, 13 Agustus 2021

Direktur



Prof. Dr. Ir. Batara Surya, S.T., M.Si

NIDN: 0913017402

PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS

Bahwa saya menyatakan dengan sebenar-benarnya sepanjang pengetahuan saya, didalam naskah tesis ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara yang tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata dalam naskah tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia tesis (magister) dibatalkan, serta diproses dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Makassar, 18 Agustus 2021

Mahasiswa



SARTINI
4619101011

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga penulis dapat merampungkan penyusunan penelitian dengan judul **“Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual (studi kasus Polisi resort kota mamuju)”**. Penelitian ini disusun dalam rangka penyusunan tesis yang menjadi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum dari Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Bosowa Makassar.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan hasil penelitian ini masih terdapat kelemahan yang perlu diperkuat dan kekurangan yang perlu dilengkapi. Oleh karena itu, dengan rendah hati penulis mengharapkan masukan, koreksi dan saran untuk memperkuat kelemahan dan melengkapi kekurangan tersebut.

Ucapan terima kasih kepada:

- Yth. Rektor Universitas Bosowa, Makassar; Bapak Prof. Dr. Ir. H. M. Saleh Pallu, M.Eng
- Yth. Direktur Program Pascasarjana Universitas Bosowa, Makassar
Bapak Prof. Dr. Batara Surya, ST., M.Si
- Yth. Ketua Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Bosowa, Makassar; Bapak Dr. Baso Madiong, SH., MH
- Yth. Kepada Dosen Pembimbing I Bapak Bapak Dr. Baso Madiong, SH., MH., yang sudah banyak membantu Penulis memperbaiki dan menambah ilmu yang begitu luar biasa kepada penulis

- Yth Kepada Dosen Pembimbing II Bapak Dr. Zulkifli Makkawaru, SH., MH yang memberikan penulis begitu banyak ilmu pengetahuan yang lebih dalam masa membimbing penulis
- Yang sangat penulis cintai kedua Orang Tua penulis serta seluruh Keluarga yang sudah berusaha mendukung dengan tulus, ikhlas dari materi serta selalu mendoakan penulis dari pertama masuk kuliah hingga mencapai titik penyelesaian Tesis Penulis
- Teman sekelas di Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Bosowa yang sudah banyak membantu dan memberikan dukungan serta informasi sehingga penulis dapat menyelesaikan tesisnya
- Kepala Unit PPA Polresta Mamuju serta jajarannya yang telah bersedia memberikan informasi serta data yang dibutuhkan oleh penulis sehingga dapat menjawab segala yang dibutuhkan penulis
- Kepada sahabatku tercinta NURFAZILAH. S.H.,M.H., yang selalu mendukung dalam segala hal dari awal masuk kuliah hingga proses penyelesaian, semoga kita sukses Bersama-sama, amin.
- Teman di Asrama Putri Majene, terima kasih sudah memberikan dukungan dan doanya untuk penulis sehingga memberikan motivasi agar tidak mudah menyerah dalam mengerjakan Tesisnya
- Kepada staf Program Pascasarjana Universitas Bosowa yang sudah banyak membantu dalam segala kebutuhan Penulis dalam menyelesaikan Tesis

Dengan memperhatikan dan mengikuti bimbingan, arahan dan perbaikan dari para pembimbing, Penulis berharap hasil penelitian ini dapat membantu Tesis ini menjadi lebih baik dan dapat menjadi ilmu pengetahuan bagi orang lain.

Makassar, 01 juli 2021

Sartini



ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauhmana Perlindungan hukum bagi anak sebagai korban kekerasan seksual pada tahap penyidikan serta mengetahui faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap anak. Penelitian ini dilakukan di Polresta Mamuju khususnya di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak. Tipe penelitian adalah penelitian hukum yaitu penelitian hukum normativ dan penelitian hukum empiris. Teknik pengumpulan data yaitu penelitian lapangan dengan melakukan wawancara kepada Kasubnit PPA Polresta Mamuju dan Penyidik dan penelitian Pustaka yaitu data diperoleh dari bahan bacaan seperti buku, jurnal ilmiah dan literatur lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang diberikan oleh penegak hukum belum maksimal meskipun sudah banyak hak-hak korban yang terpenuhi serta ada perlindungan yang diberikan dari pihak kepolisian, namun dari segi sarana dan prasarana masih ada yang kurang seperti personil di Unit PPA masih kurang dan sarana lain adalah tempat untuk korban belum ada sehingga korban harus diperiksa di rumahnya sendiri. Adapun faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya kekerasan seksual adalah faktor lingkungan, faktor penegakan hukum, faktor teknologi, faktor kerawanan dan faktor pengawasan

Kata kunci: Kekerasan Seksual, Anak, Perlindungan Hukum

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the extent of legal protection for children as victims of sexual violence at the investigation stage and to find out the factors that cause sexual violence against children. This research was conducted at the Mamuju Police, especially in the Women and Children Protection Unit. The type of research is legal research, namely normative legal research and empirical legal research. Data collection techniques are field research by conducting interviews with the Head of Sub-unit of PPA Polresta Mamuju and Investigators and Library research, namely data obtained from reading materials such as books, scientific journals and other literature related to this research. The results of this study indicate that the legal protection provided by law enforcement is not maximized even though many victims' rights have been fulfilled and there is protection provided from the police, but in terms of facilities and infrastructure there are still lacking such as personnel in the PPA Unit are still lacking and another means is that there is no place for the victim so that the victim must be examined at his own home. The factors that cause sexual violence are environmental factors, law enforcement factors, technology factors, vulnerability factors and supervision factors.

Keywords: Sexual Violence, Children, Legal Protection

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PENERIMAAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
BAB II KAJIAN TEORI DAN KERANGKA KONSEPTUAL	
A. Teori Perlindungan Hukum.....	10
B. Pengertian Anak dan Korban	15
C. Hak dan Kewajiban Anak dan Korban.....	24
D. Bentuk- bentuk perlindungan hukum terhadap korban kekerasan	35
Seksual	35
E. Konsep Perlindungan Anak Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak dan Deklarasi Hak Anak	46
F. Tindak Pidana Kekerasan Seksual	54
1. Pengertian Tindak Pidana	54
2. Pengertian Kekerasan Seksual	60
3. Jenis-jenis Kekerasan Seksual.....	71
G. Dampak Kekerasan Seksual Terhadap Anak	77

H.	Kerangka Pikir.....	84
I.	Definisi Operasional.....	85

BAB III METODE PENELITIAN

A.	Tipe Penelitian.....	87
B.	Lokasi Penelitian.....	87
C.	Jenis dan Sumber Data.....	87
D.	Teknik Pengumpulan Data.....	89
E.	Analisis Data.....	89

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A.	Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual.....	90
1.	Hak-hak Korban.....	95
2.	Perlindungan Korban.....	98
B.	Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Seksual Terhadap Anak.....	101
1.	Faktor Lingkungan.....	102
2.	Faktor Penegakan Hukum.....	104
3.	Faktor Teknologi.....	106
4.	Faktor Kerawanan.....	109
5.	Faktor Pengawasan.....	110

BAB V PENUTUP

A.	Kesimpulan.....	114
B.	Saran.....	115

DAFTAR PUSTAKA

RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah Negara hukum yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta menjamin kesejahteraan tiap-tiap warganya, termasuk menjamin perlindungan anak, karena anak juga memiliki hak-hak yang termasuk dalam hak asasi manusia. Anak adalah suatu karunia Tuhan yang maha Esa yang dalam dirinya juga terdapat suatu harkat dan martabat yang dimiliki oleh orang dewasa pada umumnya, maka anak juga harus mendapatkan suatu perlindungan yang khusus agar kelak dapat tumbuh serta berkembang dengan baik dalam masyarakat.

Kehidupan bermasyarakat dan bernegara demokrasi kita sangat menjunjung tinggi nilai kemerdekaan dan kebebasan. Sebagaimana dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD) 1945 bahkan ditegaskan, bahwa “kemerdekaan adalah hak segala bangsa”¹. Tidaklah ada artinya, hak kemerdekaan apabila dilain pihak tetap ada penjajah dalam segala bentuknya. Penjajahan pada hakekatnya pula dapat berbentuk pelecehan, pelanggaran, perampasan, pengekangan, atau penguasaan paksa atau sewenang-wenang atas hak kemerdekaan orang lain. Anak sebagai generasi penerus bangsa memiliki peran penting dalam pembangunan nasional wajib mendapatkan perlindungan dari negara sesuai dengan ketentuan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa anak berhak atas perlindungan

¹Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea pertama

dari kekerasan. Pesatnya arus globalisasi serta dampak negatif dari perkembangan di bidang teknologi informasi dan komunikasi, dapat memunculkan fenomena baru dikalangan anak seperti kekerasan seksual terhadap anak. Kekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan serius (*serious crimes*) yang semakin hari semakin meningkat dan secara signifikan dapat mengancam dan membahayakan jiwa anak, merusak kehidupan pribadi serta tumbuh kembang anak, dan mengganggu rasa kenyamanan, ketentraman, keamanan, dan ketertiban masyarakat.

Salah satu tindak kejahatan yang fenomenal akhir-akhir ini adalah kekerasan seksual yang dilakukan terhadap anak. Anak merupakan anugerah dari Tuhan yang tidak ternilai harganya yang dibrikan kepada setiap pasangan manusia untuk dipelihara, dilindungi, dan dididik. Anak merupakan manusia yang mempunyai kemampuan fisik, mental dan sosial yang masih terbatas untuk menghadapi berbagai resiko serta bahaya yang dihadapinya dan secara otomatis masih bergantung pada pihak lain terutama anggota keluarga yang berperan aktif dalam melindungi dan memeliharanya. Perlindungan terhadap hukum dan penghidupan anak ini masih tanggung jawab berbagai pihak yaitu, kedua orang tuanya, keluarga, masyarakat dan negara. Perlindungan ini dapat berupa kebutuhan sandang, pangan dan papan. Tidak hanya itu, perlindungan yang diberikan kepada anak dapat berupa perlindungan terhadap kondisi psikologis atau mental dari anak yaitu terutama perkembangan kejiwaannya. Artinya anak tersebut dapat berkembang dan hidup secara normal tidak hanya perkembangan fisiknya saja tetapi juga perkembangan jiwa dan psikisnya.

Setiap orang pasti akan berpendapat bahwa anak merupakan generasi yang akan meneruskan perjuangan dan cita-cita seluruh bangsa-bangsa di belahan dunia ini. Merekalah nantinya yang akan menjadi pemimpin baru yang siap menghadapi tantangan baru seiring dengan perkembangan zaman. Hal ini secara tegas dirumuskan dalam:

Butir (c) Konsideran

Bahwa anak tunas, potensi dan generasi muda, penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.²

Anak mempunyai kedudukan yang sangat strategis dalam bangsa, Negara, masyarakat, maupun keluarga. Anak adalah tumpuan kehidupan masa depan bagi bangsa, Negara, masyarakat dan keluarga. Oleh sebab itu kondisinya sebagai anak, maka dari itu anak harus mendapat perhatian dari segi tumbuh dan berkembang baik fisik, mental serta rohaninya.

Memasuki 2020, kasus kekerasan pada anak di Indonesia tak menurun. Seiring ragam isu kekerasan pada anak yang mencuat di media, Presiden Joko “Jokowi” Widodo angkat bicara soal kasus kekerasan pada anak yang didominasi kekerasan seksual. “Dari beberapa jenis kekerasan yang dilaporkan, ternyata kekerasan seksual menempati posisi teratas diikuti kekerasan psikis mau pun fisik,” ujar Jokowi dalam rapat terbatas ‘Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak’ di Istana Merdeka, seperti tertulis pada setneg.go.id, Kamis (9/1). Mengacu pada data dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, angka kekerasan

² butir c konsideran Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

terhadap anak naik signifikan pada 2016. Itu pun baru mengacu pada sebagian kecil kasus yang berhasil dilaporkan dan ditangani pihak berwenang. “Kasus kekerasan pada anak yang dilaporkan pada 2015 tercatat 1.975 dan meningkat menjadi 6.820 di 2016,” ucap Jokowi. Dari angka tersebut, sebanyak 88,24 persen anak perempuan dan 70,68 persen anak laki-laki di Indonesia berusia 13 – 17 tahun mengalami kekerasan fisik. Sementara untuk kategori kekerasan emosional, 96,22 persen anak perempuan dan 86,65 persen anak laki-laki di Indonesia pernah mengalami. Laporan “*Global Report 2017: Ending Violence in Childhood*” mencatat 73,7 persen anak Indonesia berusia 1 – 14 tahun mengalami kekerasan fisik dan agresi psikologis di rumah sebagai upaya pendisiplinan (*violent discipline*).³ Sementara itu menurut data Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), pada 2019 ditemukan sebanyak 350 perkara kekerasan seksual pada anak.

Dari data diatas dapat dilihat bahwa kekerasan seksual terhadap anak semakin meningkat setiap tahun. Oleh karena itu, penanganannya harus dengan cara-cara yang juga luar biasa.

KPAI juga menemukan banyak aduan kekerasan pada anak pada tahun 2010. Dari 171 kasus pengaduan yang masuk, sebanyak 67,8 persen terkait dengan kasus kekerasan, dan dari kasus kekerasan tersebut yang paling banyak terjadi adalah kasus kekerasan seksual yaitu sebesar 45,7 persen (53 kasus) KPAI mencatat, jenis kejahatan anak tertinggi sejak tahun 2007 adalah tindak sodomi terhadap anak. Dan para pelakunya biasanya adalah guru sekolah, guru privat

³ (<https://lokadata.id/artikel/2020-kekerasan-pada-anak-tak-menurun.akses> . 21 oktober 2020)

termasuk guru ngaji, dan sopir pribadi. Tahun 2007, jumlah kasus sodomi anak, tertinggi di antara jumlah kasus kejahatan anak lainnya. Dari 1.992 kasus kejahatan anak yang masuk ke Komnas Anak tahun itu, sebanyak 1.160 kasus atau 61,8 persen, adalah kasus sodomi anak. Dari tahun 2007 sampai akhir Maret 2008, jumlah kasus sodomi anak sendiri sudah naik sebesar 50 persen. Komnas PA telah meluncurkan *Gerakan Melawan Kekejaman Terhadap Anak*, karena meningkatnya kekerasan tiap tahun pada anak. Pada tahun 2009 lalu ada 1998 kekerasan meningkat pada tahun 2010 menjadi 2335 kekerasan dan sampai pada bulan maret 2011 ini paling tidak dari pantauan Komnas Anak ada 156 kekerasan seksual khususnya sodomi pada anak.⁴

Berdasarkan data dari KPAI, bahwa tindak pidana kekerasan seksual, kasus kekerasan seksual terhadap anak atau sodomi anak yang lebih banyak, dan kasus itu meningkat setiap tahunnya. Sejak 2016 hingga 2019 angka pelanggaran yang melibatkan anak mencapai 21 juta lebih. Tercatat, 58 persen kejahatan terhadap anak selalu diiringi kekerasan seksual. Bahkan, pelakunya sendiri sering melibatkan orang terdekat.

Mamuju merupakan ibu kota Provinsi Sulawesi Barat, yang dimana penduduknya terus bertambah, penduduknya terdiri dari berbagai suku yaitu Mandar, Bugis, Toraja, Jawa. Dengan banyaknya penduduk serta maka potensi untuk terjadi kejahatan. Salah satu kejahatan yang banyak terjadi adalah kejahatan seksual, kasus-kasus kejahatan seksual yang ada di Makassar korbannya dominan anak.

⁴ (sumber: <http://news.okezone.com/read/2016/06/07/337/1408636/komnas-pa-indonesia-darurat-kejahatan-seksual> akses 20-oktober-2020)

Mamuju (11/04) Dilansir melalui data kekerasan terhadap anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan KB (P3AP2KB) Provinsi Sulawesi Barat terdapat 445 kasus kekerasan terhadap periode 2014-2017. Selain itu Badan Pusat Statistik mencatat pada tahun 2016 Provinsi Sulawesi barat merupakan penyumbang angka pernikahan terhadap anak tertinggi di Indonesia dengan rata-rata 37% (BPS,2016).

Sebagai upaya menanggulangi dan merespon cepat masalah sosial anak dengan melibatkan masyarakat dalam melindungi anak dari kekerasan dan eksploitasi. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP-PA) melalui Asisten Deputi Bidang Perlindungan Anak dari kekerasan dan Eksploitasi menyelenggarakan kegiatan Pelatihan TOT Bagi Fasilitator Daerah Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di Provinsi Sulawesi Barat. Kegiatan ini bekerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi Sulawesi Barat yang diselenggarakan di Hotel *MCity*, Mamuju pada 10-12 April 2018.

Peserta yang hadir dalam kegiatan ini berasal dari seluruh Kabupaten di Sulawesi Barat yang terdiri dari 6 kabupaten yaitu Majene, Mamasa, Mamuju, Mamuju Tengah, Mamuju Utara, dan Polewali Mandar yang berjumlah sebanyak 24 calon fasilitator daerah.

Menurut Anisah selaku Kabid Anak Korban Eksploitasi Kementerian PP-PA menjelaskan "PATBM merupakan sebuah jaringan atau kelompok warga pada tingkat masyarakat Desa/Kelurahan yang bekerja secara terpadu untuk mencapai

tujuan perlindungan anak dari kekerasan yang berperan dalam pencegahan dan respon cepat terjadinya kekerasan terhadap anak di wilayahnya."

Model PATBM sudah dilakukan di 136 desa/kelurahan di 68 Kab/Kota dan 34 Provinsi sejak tahun 2016, dan kemudian di replikasi oleh daerah dengan sumber daya daerah mulai tahun 2017 di 116 Desa/kelurahan, 39 Kab/Kota, 18 Provinsi. Kami berharap setelah dilatihnya fasilitator daerah PATBM di dari seluruh kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Barat, semakin massif gerakan PATBM dilakukan di semua desa/kelurahan yang ada di 6 kabupaten/kota di Provinsi Sulbar. Hal ini sebagai bentuk partisipasi masyarakat untuk melindungi anak-anak dari kekerasan yang sudah diamanahkan di Pasal 72 UU No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak ujar Anisah.

Selain itu menurut Darmawanti Ansar selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan KB (P3AP2KB) Provinsi Sulawesi Barat menuturkan "Peserta Pelatihan ini merupakan calon fasilitator daerah yang dipilih berdasarkan kapasitas dan memiliki kemampuan dalam memfasilitasi dan mendampingi masyarakat dalam upaya perlindungan anak. Peserta terdiri dari unsur pemerintah yaitu Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak di masing-masing kabupaten/kota, dan unsur masyarakat yaitu Lembaga Pemerhati Anak/Pekerja Sosial/Pendamping Dana Desa."

Saya berharap dengan dilatihnya fasilitator PATBM ini, dapat membantu masyarakat dalam menyelesaikan berbagai masalah sosial anak khususnya dalam perlindungan anak dari kekerasan dan eksploitasi. Dan berharap fasilitator daerah di masing-masing kabupaten ini mampu mengadvokasi kepala desa/lurah dan

mengajak perwakilan kelompok masyarakat di tingkat desa/kelurahan (aktivis PATBM) untuk bersama melakukan Gerakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat. Tutup Darmawanti

Kegiatan ditutup dengan penyusunan Rencana Tindak Lanjut dari seluruh fasilitator daerah di masing-masing kabupaten/kota untuk memperjelas tujuan dan mempermudah dalam evaluasi dalam ranah perlindungan anak.⁵

Dari uraian diatas maka penulis tertarik untuk mengangkat Judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL (STUDI KASUS POLISI RESORT KOTA MAMUJU)”**

B. Rumusan Masalah

Dalam penyusunan karya ilmiah ini penulis mengangkat permasalahan yang ada dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Sejauhmana bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual pada tahap penyidikan?
2. Faktor- faktor apakah penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap anak?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui sejauhmana bentuk perlindungan hukum bagi anak sebagai korban kekerasan seksual pada tahap penyidikan.

⁵ <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/1693/sulbar-siapkan-patbm-untuk-stop-kekerasan-anak> (di akses 24 November 2020)

- b. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan seksual terhadap anak.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Menjadi bahan referensi mahasiswa prodi magister hukum pada umumnya dan mahasiswa yang mengambil program hukum pidana khususnya.
- b. Penelitian ini dapat dipergunakan sebagai salah satu sumber informasi bagi para praktisi dibidang perlindungan anak perempuan untuk mengetahui kondisi faktual perlindungan anak dan semoga hasil penelitian ini dapat menjadi referensi dan pengetahuan bagi penulis, dan dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan ilmu hukum secara khusus dan ilmu pengetahuan secara umum.

BAB II

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA KONSEPTUAL

A. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Raharjo⁶ Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

Dari penjelasan diatas dapat dilihat bahwa Perlindungan Hukum itu sendiri sebagai pengayom dan menjadi Hak Asasi Manusia untuk dilindungi agar dapat menikmati hak-haknya yang telah diberikan oleh hukum.

Menurut Fitzgerald⁷ sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.

Fitzgerald⁸ menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasi kan berbagai kepentingan

⁶ Satjipto Raharjo. 1983. *Permasalahan Hukum di Indonesia. Alumni*. Bandung, hal 121.

⁷ Satjipto Raharjo. 2000. *Ilmu Hukum, Bandung*. PT. Citra Aditya Bakti, hal 53

⁸ Ibid hal 54

dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.

Menurut Philipus M. Hadjon⁹ Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat martabat, serta pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan. Jadi Perlindungan hukum itu diberikan untuk melindungi harkat dan martabat seseorang sebagai subjek hukum, dimana sebagai subjek hukum kita telah diberikan hak-hak serta kewajiban.

Menurut CST¹⁰ kamsil perlindungan Hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, berbagai ancaman dari pihak manapun. Perlindungan hukum itu sendiri sebagai upaya para penegak hukum untuk memberikan rasa nyaman kepada subjek hukum dari ancaman dari berbagai pihak.

⁹ Philipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Bina Ilmu, Surabaya. Hal, 38

¹⁰ CST Kansil. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta. Balai Pustaka. Hal. 38.

Perlindungan hukum yang diberikan kepada setiap subjek hukum menjadi salah satu hak yang diberikan kepada setiap orang dan hak tersebut dilindungi oleh hukum, hak yang melekat pada setiap manusia harus mendapat perlindungan hukum. Perlindungan hukum juga dijadikan sebagai sarana untuk melindungi hak-hak subjek hukum. Perlindungan hukum disini tentu saja perlindungan hukum terhadap masyarakat, teori ini merupakan teori penting dalam fokus kajiannya terutama sasarannya pada masyarakat yang berada pada posisi lemah.¹¹ Pada dasarnya, teori perlindungan hukum merupakan teori yang berkaitan pemberian kepada masyarakat. Roscou Pound mengemukakan hukum merupakan alat rekayasa sosial (*social engineering*). Kepentingan manusia, adalah suatu tuntutan yang dilindungi dan dipenuhi manusia dalam bidang hukum.¹²

Dengan hadirnya hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berguna untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa bertentangan antara satu sama lain. Maka dari itu, hukum harus bisa mengintegrasikannya sehingga benturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan seminimal mungkin. Pengertian terminologi hukum dalam Bahasa Indonesia menurut KBBI adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa ataupun pemerintah, undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, patokan atau kaidah tentang peristiwa alam tertentu, keputusan atau pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim dalam pengadilan, atau vonis.¹³

¹¹ Salim HS dan Erlies S. Nurbani. 2013. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Rajawali Pers, Jakarta. Hal. 259

¹² Ibid. Hal. 269

¹³ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa. 1991, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, cet. 1, Jakarta: Balai Pustaka, Hal 595

Pendapat mengenai pengertian untuk memahami arti hukum yang dinyatakan oleh Notohamidjojo¹⁴ Hukum ialah keseluruhan peraturan yang tertulis dan tidak tertulis yang biasanya bersifat memaksa untuk kelakuan manusia dalam masyarakat negara serta antara negara yang berorientasi pada dua asas, yaitu keadilan dan daya guna, demi tata dan damai dalam masyarakat.

Bentuk perlindungan hukum menurut Philipus Hadjon¹⁵ bahwa secara teoritis dapat dilihat dalam dua bentuk yakni perlindungan yang bersifat preventif, dan perlindungan yang bersifat refresif. Perlindungan yang bersifat preventif merupakan perlindungan yang bersifat pencegahan. Perlindungan ini memberikan kesempatan kepada rakyat untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atas pendapatnya sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Adapun tujuan yang hendak dituju dengan perlindungan ini adalah pada penyelesaian sengketa. Tindakan hati-hati dari pemerintah sangat dianjurkan dalam menangani masalah-masalah masyarakat merupakan wujud dari perlindungan hukum preventif ini.

Jika dikaitkan dengan isu korban kekerasan seksual maka menarik untuk menelaah pendapat Roscal Pound yang membagi kepentingan manusia yang dilindungi oleh hukum yakni:¹⁶ Pertama, kepentingan umum (*public interest*), kedua kepentingan masyarakat (*sosial interest*); dan ketiga kepentingan individual (*individual interest*). Perlindungan terhadap korban kekerasan seksual dapat

¹⁴ Syamsul Arifin, 2015, *Pengantar Hukum Indonesia*, Medan: Medan area University Press, Hal 5-6

¹⁵ Philipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Bina Ilmu Surabaya. Hal 2

¹⁶ Zulkifli Makkawaru. 2019. *Perlindungan Hukum Ekspresi Budaya Tradisional*. Farhan Pustaka, Sukabumi.

dikategorikan sebagai kepentingan individu dapat juga dikategorikan sebagai kepentingan sosial.¹⁷

Pengertian hukum dapat dilihat dari delapan arti, yaitu hukum dalam arti penguasa, hukum dalam arti para petugas, hukum dalam arti sikap tindakan, hukum dalam arti sistem kaidah, hukum dalam arti jalinan nilai, hukum dalam arti tata hukum, hukum dalam arti ilmu hukum, hukum dalam arti disiplin hukum. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia Perlindungan berasal dari kata lindung yang memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan membentengi. Sedangkan Perlindungan berarti konservasi, pemeliharaan, penjagaan, asilun, dan bunker. Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna Pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah.

Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan Perlindungan oleh hukum atau perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana hukum. Namun dalam hukum Pengertian perlindungan hukum adalah Segala daya upaya yang di lakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada sebagaimana di atur dalam Undang - undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

¹⁷ ibid

B. Pengertian Anak dan Korban

1. Pengertian Anak

Anak menjadi kelompok yang sangat rentan terhadap kekerasan seksual karena anak selalu diposisikan sebagai sosok lemah atau yang tidak berdaya dan memiliki ketergantungan yang tinggi dengan orang-orang dewasa di sekitarnya. Hal inilah yang membuat anak tidak berdaya saat diancam untuk tidak memberitahukan apa yang dialaminya. Hampir dari setiap kasus yang diungkap, pelakunya adalah orang yang dekat korban. Tak sedikit pula pelakunya adalah orang yang memiliki dominasi atas korban, seperti orang tua dan guru. Tidak ada satupun karakteristik khusus atau tipe kepribadian yang dapat diidentifikasi dari seorang pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Dengan kata lain, siapa pun dapat menjadi pelaku kekerasan seksual terhadap anak atau pedofilia. Kemampuan pelaku menguasai korban, baik dengan tipu daya maupun ancaman dan kekerasan, menyebabkan kejahatan ini sulit dihindari. Dari seluruh kasus kekerasan seksual pada anak baru terungkap setelah peristiwa itu terjadi, dan tak sedikit yang berdampak fatal.

Untuk menentukan tentang siapakah disebut anak atau orang belum dewasa, hal demikian erat kaitannya dengan adanya fase-fase perkembangan seorang anak dalam mencapai kedewasaannya. Berbagai pendapat ilmuwan barat mengemukakan tentang fase-fase perkembangan tersebut yang pada hakikatnya berkesimpulan bahwa seorang anak dapat menjadi manusia dewasa normal apabila sudah mengalami fase-fase perkembangan atas dasar usia tertentu. Sehingga yang disebut anak atau orang belum dewasa terdapat sejumlah pendapat,

baik pengertian, penguraian tentang fase-fase perkembangan maupun batasan umur untuk disebut dewasa.¹⁸

Menurut definisi dalam Kamus Bahasa Indonesia disebutkan, anak adalah keturunan yang kedua. Keturunan ini hasil dari perkawinan ayah dan ibu, anak bisa laki-laki atau perempuan. Anak yang dilahirkan bisa sehat dalam artian sempurna tanpa ada cacat sedikitpun atau sebaliknya. Anak memiliki hak sejak masih dalam kandungan, hak-hak anak itu sendiri diatur dalam undang-undang.

Anak juga merupakan anugrah terindah yang dikaruniakah oleh Tuhan kepada sepasang suami-istri untuk dijaga, dididik, dibimbing agar kiranya dapat menjadi anak yang berbakti kepada Bangsa dan Negara, Orang tua dapat menjadi panutan bagi anak-anaknya, panutan yang memberikan contoh yang baik kepada anak-anaknya. Anak yang nantinya akan menjadi penerus bangsa, menjadi pemimpin, sehingga harus dijaga, dilindungi. Dilindungi dari berbagai macam ancaman terutama hal-hal yang dapat mempengaruhi kondisi fisik dan mental anak.

Pengertian Anak pada berbagai peraturan Perundang-undangan terdapat pluralisme. Hal demikian sebagai akibat dari setiap peraturan perundang-undangan mengatur secara tersendiri dalam mendefinisikan tentang anak. Dari berbagai pengertian/defenisi tersebut menunjukkan adanya disharmonisasi perundang-undangan yang ada, sehingga dalam praktek dilapangan akan banyak kendala yang terjadi akibat dari perbedaan tersebut.

¹⁸ Romli Atmasasmita, 1983, *Problem Kenakalan Anak-Anak/Remaja (Yuridis Sosio Kriminologis)*. Bandung. Armico. hlm. 33.

Hadi supeno mengungkapkan bahwa:¹⁹

Seharusnya setelah disahkan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak yang dalam sastra hukum dikategorikan sebagai *Lex specialis* maka semua ketentuan lainnya tentang definisi tentang anak harus disesuaikan, termasuk kebijakan yang dikeluarkan serta berkaitan dengan pemenuhan hak anak.

Sugiri²⁰ menyatakan bahwa:

Selama ditubuhnya berjalan proses pertumbuhan dan perkembangan, orang itu masih menjadi anak dan baru menjadi dewasa apabila proses perkembangannya itu selesai, jadi batas umur anak-anak adalah sama dengan permulaan menjadi dewasa, yaitu umur 18 (delapan belas) tahun untuk wanita dan 20 (dua puluh) tahun untuk laki-laki, seperti halnya di Amerika Yugoslavia, dan negara-negara barat lainnya.

Menurut perundang-undangan yang ada di Indonesia, batas Kedewasaan menjadi tolak ukur pengertian anak, diantaranya sebagai berikut:

- a. Menurut Undang-Undang Nomor. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak dinyatakan bahwa anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.²¹
- b. Menurut ketentuan umum pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 Tentang kesejahteraan Anak disebutkan bahwa Anak

¹⁹Nasir Djamil. 2013. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta. Sinar Grafika. Hlm. 10.

²⁰Romli Atmasasmita, 1983. *Problem Kenakalan Anak-anak Remaja*. Bandung. Armico. Hlm

²¹ Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

adalah seorang yang belum mencapai 21 (dua puluh satu) Tahun dan belum Kawin.²²

c. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memberikan pengertian Anak pada Batasan belum cukup umur tampak dalam pasal 45 yang menyatakan dalam menuntut orang yang belum cukup umur (minderjaring) karena melakukan perbuatan sebelum umur (16) enam belas Tahun.²³

d. Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) menyatakan bahwa belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu Tahun, dan tidak lebih dahulu Kawin.²⁴

e. Pasal 330 B.W., yang menentukan sebagai berikut:

“yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya. Bila perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap dua (21) puluh satu tahun, maka mereka tidak Kembali berstatus belum dewasa. Mereka yang belum dewasa dan tidak dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah perwalian”.

Ketika bangsa Indonesia telah mencapai kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, dan Undang-Undang nasional Indonesia telah memberikan definisi yang tegas terhadap anak, maka ketentuan dalam Pasal 330 B.W. Menjadi tidak berlaku lagi. Pengertian Tentang Anak, dengan demikian harus merujuk pada Peraturan Perundang-Undangan nasional, atau konvensi Internasional yang telah diratifikasi atau disahkan berdasarkan ketentuan Perundang-Undangan nasional yang berlaku.

Pada perkembangannya, pengertian anak sebagaimana UU No. 4 Tahun 1979 yang mendasarkan anak dengan kriteria umur maksimal 21 (dua puluh satu)

²² Undang-Undang No 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

²³ Moeljatno, 1997. *kitab Undang- Undang Hukum Pidana*. Bandung. Bumi Aksara. Hal 3

²⁴ Darwan Prinst. 1997. *Hukum Anak Indonesia*. Bandung. PT. Citra Aditya Bakti. hlm 3

Tahun dan belum menikah, telah bergeser. Hal ini dibuktikan dimana peraturan Perundang-Undangan baru yang memberikan defenisi atas anak, dimana Batasan umur maksimal 21 (dua puluh satu) tahun sudah tidak dipergunakan lagi dengan memberlakukan Batasan umur yang baru. Dengan demikian, teringatlah kita pada prinsip umum yang berlaku didalam ilmu hukum: "*lex posterior derogat legi priori*", hukum yang baru mengesampingkan yang lama.

2. Pengertian Korban

Mengenai pengertian korban itu sendiri seperti yang tercantum dalam Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, menyatakan bahwa;

“Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”.²⁵

Korban juga didefinisikan oleh Van Boven yang merujuk kepada Deklarasi Prinsip-Prinsip Dasar Keadilan bagi korban kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan adalah sebagai berikut;

“Orang yang secara individual maupun kelompok telah menderita kerugian, termasuk cedera fisik maupun mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau perampasan yang nyata terhadap hak-hak dasarnya, baik karena tindakan maupun karena kelalaian”.²⁶

²⁷Menurut Bambang Waluyo dalam bukunya yang berjudul *Victimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, bahwa yang dimaksud dengan korban adalah

²⁵ Pasal 1 angka 2 undang-undang no. 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban

²⁶ Deklarasi mengenai prinsip-prinsip keadilan dasar bagi korban kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan (1985)

²⁷ Bambang waluyo. 2011. *victimologi (perlindungan korban dan saksi)*. Jakarta. sinar grafika. Hal

“orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya”. Disini jelas yang dimaksud “orang yang mendapat penderitaan fisik dan seterusnya” itu adalah korban dari pelanggaran atau tindak pidana.

Sedangkan menurut Arif Gosita²⁸, menyatakan yang dimaksud dengan korban adalah “mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita”.

Pada tahap perkembangannya, korban kejahatan bukan saja orang perorangan, tetapi meluas dan kompleks. Persepsinya tidak hanya banyaknya jumlah korban (orang), namun juga korporasi, institusi, pemerintah, bangsa, dan negara. Mengenai korban perseorangan, institusi, lingkungan hidup, masyarakat, bangsa, dan negara, dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Korban perseorangan adalah setiap orang sebagai individu mendapat penderitaan baik jiwa, fisik, materiil, maupun nonmateriil;
2. Korban institusi adalah setiap institusi mengalami penderitaan kerugian dalam menjalankan fungsinya yang menimbulkan kerugian berkepanjangan akibat dari kebijakan pemerintah, kebijakan swasta maupun bencana alam;
3. Korban lingkungan hidup adalah setiap lingkungan alam yang didalamnya berisikan kehidupan tumbuh-tumbuhan, binatang, manusia

²⁸ ibid

dan masyarakat serta semua jasad hidup yang tumbuh berkembang dan kelestariannya sangat tergantung pada lingkungan alam tersebut yang telah mengalami gundul, longsor, banjir, dan kebakaran yang ditimbulkan oleh kebijakan pemerintah yang salah dan perbuatan manusia baik individu maupun masyarakat yang tidak bertanggung jawab;

4. Korban masyarakat, bangsa, dan negara adalah masyarakat yang diperlakukan diskriminatif tidak adil, tumpang tindih pembagian hasil pembangunan serta hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial, hak budaya tidak lebih baik setiap tahun.

Pengertian korban menurut beberapa peraturan hukum yang berlaku di Indonesia adalah sebagai berikut :

1. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (3) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi “Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”.
2. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 1 ayat (3) tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi “Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga”.
3. Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 Pasal 1 ayat (5) tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Pengertian korban dalam

Pasal 1 ayat (5) yang berbunyi “Korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan baik fisik, mental ataupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan, atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat langsung dari pelanggaran hak asasi manusia yang berat, termasuk korban adalah juga ahli warisnya”.²⁹

Istilah korban tidak hanya mengacu kepada perseorangan saja melainkan mencakup juga kelompok dan masyarakat. penderitaan yang dialami oleh korban tidak hanya terbatas pada kerugian ekonomi, cedera fisik maupun mental juga mencakup pula derita-derita yang dialami secara emosional oleh para korban, seperti mengalami trauma.³⁰

Secara luas pengertian korban diartikan hanya sekedar korban yang menderita langsung, akan tetapi korban tidak langsung pun juga mengalami penderitaan yang dapat diklarifikasikan sebagai korban. Yang dimaksud dengan korban tidak langsung adalah, istri kehilangan suami, anak yang kehilangan bapak, orang tua yang kehilangan anaknya.³¹

Korban suatu kejahatan tidaklah selalu harus berupa individu atau orang perorangan, tetapi bisa juga berupa kelompok orang, masyarakat, atau juga badan hukum. Bahkan pada kejahatan tertentu, korbannya bisa juga berasal dari bentuk kehidupan lainnya, seperti tumbuhan, hewan ataupun ekosistem. Korban semacam ini lazim kita temui dalam kejahatan terhadap lingkungan.

²⁹ Undang-undang No. 27 tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Ps. 1 Ayat (5)

³⁰ Theo Van Boven. 2002. *Mereka yang Menjadi Korban*, Elsam, Jakarta: hlm. 13

³¹ Soeharto. 2007. *Perlindungan Hak Tersangka, Terdakwa, dan Korban Tindak Pidana Terorisme Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Refika Aditama, Bandung: hlm. 78.

Dengan memperhatikan nasib korban, maka ruang lingkup hukum pidana mencakup empat hal, yakni perbuatan pidana, pelaku perbuatan pidana, pertanggungjawaban pidana dan korban tindak pidana.³²

Perkembangan ilmu viktimologi selain mengajak masyarakat untuk lebih memerhatikan posisi korban juga memilah-milah jenis korban hingga kemudian muncullah berbagai jenis korban, yakni sebagai berikut;³³

- a. Nonparticipating Victims, yakni mereka yang tidak peduli terhadap upaya penanggulangan kejahatan
- b. Latent Victims, yaitu mereka yang mempunyai sifat karakter tertentu sehingga cenderung menjadi korban
- c. Proclative Victims, yaitu mereka yang menimbulkan rangsangan terjadinya kejahatan
- d. Participating Victims, yaitu mereka yang dengan perilakunya memudahkan dirinya menjadi korban
- e. False Victims, yaitu mereka yang menjadi korban karena perbuatan yang dibuatnya sendiri.

Stephen Schafer mengatakan pada prinsipnya terdapat 4 (empat) tipe korban, yakni sebagai berikut;³⁴

- a. Orang yang tidak mempunyai kesalahan apa-apa, tetapi tetap saja menjadi korban
- b. Korban secara sadar atau tidak sadar telah melakukan sesuatu yang merangsang orang lain untuk melakukan kejahatan

³² Waluyadi. 2009. *Kejahatan, pengadilan dan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung: hlm. 20.

³³ Dikdik M. Arief Mansur, Ibid, hlm. 49

³⁴ Dikdik M. Arief Mansur, Ibid, hlm. 51

- c. Mereka yang secara biologis dan sosial berpotensi menjadi korban
- d. Korban karena ia sendiri merupakan pelaku.

C. Hak dan Kewajiban Anak dan Korban

1. Hak dan Kewajiban Anak

Hak-hak anak dalam perspektif hukum nasional diatur dalam berbagai peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana dijelaskan sebagai berikut.³⁵

(1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 26 B ayat (2)

“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Dari penjelasan pasal diatas dapat kita lihat bahwa setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan dari berbagaimacam ancaman yang dapat merugikan anak tersebut. Demi untuk meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.

(2) Hak-hak anak dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002

Landasan hukum yang dapat juga digunakan dalam melaksanakan pemenuhan hak-hak anak bertumpuh pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak Anak yang disahkan tahun 1990 kemudian diserap kedalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002. Berdasarkan sesuatu yang melekat pada diri anak tersebut yaitu hak yang harus dilindungi dan dijaga agar berkembang secara wajar.

³⁵ Maidin Gultom.2008. *Perlindungan Hukum terhadap anak dalam system peradilan pidana anak di Indonesia*, Jakarta.

Pada tanggal 20 November 1959 Sidang Umum Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) telah mensahkan Deklarasi tentang hak-hak anak. Dalam mukadimah deklarasi ini, tersirat bahwa umat manusia berkewajiban memberikan yang terbaik bagi anak-anak. Deklarasi ini memuat 10 (sepuluh) asas tentang hak-hak anak, sebagai berikut:

- a. Anak berhak menikmati semua hak-haknya sesuai ketentuan yang terkandung dalam deklarasi ini. Setiap anak tanpa pengecualian harus dijamin hak-haknya tanpa pengecualian harus dijamin hak-haknya tanpa membedakan suku, bangsa, warna kulit, jenis kelamin, Bahasa, agama, pandangan politik, kebangsaan, tingkat social, kaya miskin, kelahiran atas status lain, baik yang ada pada dirinya maupun pada orang lain.
- b. Anak berhak memperoleh perlindungan hukum dan sarana lain, agar menjadikannya mampu untuk mengembangkan diri secara efektif, kejiwaan, moral, spiritual, dan kemasyarakatan dalam situasi yang sehat, normal sesuai dengan kebebasan dan harkatnya.
- c. Penuangan tujuan itu kedalam hukum, kepentingan terbaik atas diri anak harus merupakan pertimbangan utama.
- d. Anak sejak dilahirkan berhak akan nama dan kebangsaan.
- e. Anak berhak dan harus dijamin secara kemasyarakatan untuk tumbuh kembang secara sehat. Untuk ini baik sebelum maupun setelah kelahirannya harus ada perawatan dan perlindungan khusus bagi anak

dan ibunya. Anak berhak mendapatkan gizi yang cukup, perumahan, rekreasi, dan pelayanan Kesehatan.

- f. Anak yang cacat fisik, mental, dan lemah kedudukannya akibat keadaan tertentu harus memperoleh Pendidikan, perawatan, dan perlakuan khusus.
- g. Agar kepribadian anak tumbuh secara maksimal dan harmonis ia memerlukan kasih sayang dan pengertian, sedapat mungkin ia harus dibebaskan dibawah asuhan dan tanggung jawab orang tuanya sendiri, dan bagaimanapun harus diusahakan agar tetap berada pada suasana yang penuh kasih sayang, sehat jasmani dan rohani. Anak dibawah usia 1 (satu) tahun tidak dibenarkan berpisah dengan ibunya. Masyarakat dan pemerintah yang berwenang dan berkewajiban memberikan perawatan khusus kepada anak yang tidak memiliki keluarga dan kepada anak yang tidak mampu. Diharapkan agar pemerintah atau pihak lain memberikan bantuan pembiayaan bagi anak-anak yang berasal dari keluarga besar.
- h. Anak berhak mendapat Pendidikan wajib secara Cuma-Cuma sekurang-kurangnya di tingkat sekolah dasar. Mereka harus mendapat perlindungan yang dapat meningkatkan pengetahuan umumnya, dan yang memungkinkan atas dasar kesempatan yang sama untuk mengembangkan kemampuannya, pendapat pribadinya, dan perasaan tanggung jawab moral dan sosialnya, sehingga mereka dapat anggota masyarakat yang berguna. Kepentingan anak haruslah dijadikan

pedoman oleh mereka yang bertanggungjawab terhadap Pendidikan dan bimbingan anak yang bersangkutan.

- i. Dalam keadaan apapun anak harus didahulukan dalam menerima perlindungan dan pertolongan.
- j. Anak harus dilindungi dari segala bentuk kealpaan, kekerasan, penghisapan. Ia tidak boleh dijadikan subjek perdagangan. Anak tidak boleh bekerja sebelum usia tertentu, ia tidak boleh dilibatkan pekerjaan mempengaruhi perkembangan tubuh, jiwa dan akhlaknya.

Anak harus dilindungi dari perbuatan yang mengarah kedalam bentuk diskriminasi sosial, agama maupun bentuk-bentuk diskriminasi lainnya. Mereka harus dibebaskan didalam semangat penuh pengertian, toleransi, dan persahabatan antar bangsa, perdamaian serta persaudaraan semesta dengan penuh kesadaran bahwa tenaga dan bakatnya harus diabdikan sesama manusia.

Dengan diratifikasinya Konvensi Hak-Hak Anak berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights of The Child* (Konvensi Hak-Hak Anak), maka sejak Tahun 1990 tersebut Indonesia terikat secara hukum untuk melaksanakan ketentuan yang termasuk di dalam Konvensi Hak-Hak Anak.

Menurut Erna Sofyan Syukrie, Negara-negara pihak (yang telah meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak) wajib menerapkan dengan melakukan harmonisasi hukum :³⁶

³⁶ M. Nasir Djamil, tanpa tahun terbit, *Anak Bukan Untuk Dihukum Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*. Jakarta. Sinar Grafika. hal . 13.

- a. Memeriksa dan menganalisis perundang-undangan yang ada dan yang masih dalam proses perencanaan/pembentukannya;
- b. Meninjau ulang lembaga-lembaga yang ada hubungannya dengan pelaksanaan Konvensi Hak Anak;
- c. Mengusulkan langkah-langkah pintas penyesuaian ketentuan Konvensi Hak Anak dengan perundang-undangan Indonesia;
- d. Meninjau ulang bagian perundang-undangan yang masih berlaku tetapi perlu penyempurnaan atau pelaksanaan yang tepat; dan
- e. Memprioritaskan acara pembuatan undang-undang yang diperlukan untuk mengefektifkan pelaksanaan Konvensi Hak Anak dengan perundangundangan Indonesia.

Maka sebagaimana telah disebutkan, upaya perlindungan hak-hak anak di Indonesia telah diakomodir dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28B ayat (2), juga dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Berdasarkan Konvensi Hak-Hak Anak, salah satu yang diatur adalah mengenai Hak anak untuk mendapatkan perlindungan (*Protection Rights*) yaitu hak-hak dalam konvensi hak anak yang meliputi hak perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan dan keterlantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga bagi anak-anak pengungsi. Hak ini terdiri atas 2 kategori, yaitu :³⁷

³⁷ Konvensi hak-hak Anak Oleh (PBB) Perserikatan Bangsa-Bangsa, 1989.

- 1) Adanya larangan diskriminasi anak, yaitu non diskriminasi terhadap hak-hak anak, hak mendapatkan nama dan kewarganegaraan, dan hak anak penyandang cacat;
- 2) Larangan eksploitasi anak, misalnya hak berkumpul dengan keluarganya, kewajiban negara untuk melindungi anak dari segala bentuk salah perlakuan oleh orang tua atau orang lain, perlindungan bagi anak yatim, kewajiban negara untuk melindungi anak-anak dari keterlibatan dalam pekerjaan yang mengancam kesehatan, pendidikan dan atau perkembangan anak, larangan penyiksaan, perlakuan atau hukuman yang kejam, pidana mati, seumur hidup, dan penahanan semena-mena.

Selain berbicara mengenai hak-hak anak, maka tidak *afdal* rasanya apabila tidak berbicara mengenai kewajiban. Karena antara hak dan kewajiban adalah suatu hal yang beriringan selalu. Kewajiban berarti sesuatu yang wajib diamalkan (dilakukan), keharusan, tugas yang harus dilakukan.³⁸

Menurut Setya Wahyudi,³⁹ anak melakukan kewajiban bukan semata-mata sebagai beban, tetapi justru dengan melakukan kewajiban-kewajiban menjadikan anak tersebut berpredikat “anak yang baik”. Anak yang baik tidak hanya meminta hak-haknya saja tetapi akan melakukan kewajiban-kewajibannya.

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, ada lima hal kewajiban anak di Indonesia yang mestinya dilakukan, antara lain:⁴⁰

³⁸ W.J.S. Poerwadarminta. 2015. *kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Jakarta. Balai Pustaka. hlm. 1395

³⁹ Setya Wahyudi. 2011. *Implementasi ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Yogyakarta: Genta publishing. hlm.26.

⁴⁰ Setya Wahyudi, *Ibid*

- a) Menghormati orang tua, wali, dan guru;
- b) Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
- c) Mencintai tanah air, bangsa, dan negara;
- d) Menunaikan Ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan
- e) Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

Anak wajib menghormati orang tua, karena ayah dan ibu lebih berhak dari segala manusia untuk dihormati dan ditaati.⁴¹ Bagi umat muslim, maka seorang anak diajarkan untuk berbakti, taat dan berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT dalam Al quran Surah Al Isra dan Lukman, yang berbunyi: *“Dan Tuhanmu telah memberikan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu-bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang diantara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan “Ah” dan janganlah membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia (Al Isra, Ayat 23).”*

“Dan kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada kedua orang ibu-bapak, ibunya mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada kepada-Ku dan kepada kedua ibu-bapakmu, Hanya kepada Ku-lah kembalimu ” (Lukman ayat 14).

Kewajiban anak menghormati guru, karena guru telah mendidik, melatih otak, menunjukkan kepada kebaikan dan kebahagiaan. Maka patutlah pula bila

⁴¹ Setya Wahyudi, *Ibid*

anak wajib mencintai dan menghormatinya. Anak wajib mencintai keluarga, seperti saudara kandung, saudara ayah dan saudara ibu, karena mereka ikut menolong keperluan ayah dan ibu. Kewajiban mencintai masyarakat seperti tetangga, karena tetangga hidup Bersama dengan keluarga ayah-ibu. Didalam memenuhi kebutuhan sehari-hari orang tua dan kebutuhan anak mesti membutuhkan bantuan tetangga. Demikian pula terhadap teman, anak harus menghormati, karena mereka merupakan sahabat yang tolong menolong. Oleh karena itu, anak berkewajiban pula untuk mencintai masyarakat/tetangga dan teman-temannya.

Allah SWT berfirman dalam Al-quran Surah An-Nisa ayat 36, yang artinya; *“Dan berbuat baiklah kepada ibu-bapak, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh”*

Anak wajib mencintai tanah air sebagai tempat dilahirkan, tempat tinggal dan hidup, juga segenap kerabat dan sahabat berada. Air yang kita minum, hasil bumi yang kita makan, dan udara yang kita hidup patutlah untuk mencintai sertamembela kehormatan tanah air kita. Semua orang sebangsa dengan kita adalah warga masyarakat dengan Bahasa persatuan yang sama, dan mereka tidak segan berkorban untuk kemuliaan tanah air, hidup Bersama senasib sepenanggungan. Anak wajib melaksanakan etika dan akhlak mulia sebagai wujud kesalihan sosial yang membuat hubungan antar anak dengan anak, antar anak dengan orang tua dapat teratur dan menunjukkan sikap yang beradab. Akhlak ialah instuisi yang bersal dari hati, tempat menunjukkan Tindakan-tindakan sukarela, Tindakan yang benar atau salah.

Melalui pembelajaran dan keajiban beretika dan berakhlak mulia, diharapkan akan diperoleh anak yang cerdas, lagi bertanggung jawab yang memiliki tingkat kesopanan dan kepekaan yang tinggi terhadap sesama orang Indonesia. Dengan demikian, diharapkan anak menjadi pribadi yang positif akan berguna bagi perbaikan bangsa dan negara.

2. Hak dan Kewajiban Korban

Setiap pihak yang mengalami penderitaan dan kerugian tentu korban mempunyai hak-hak yang dapat diperoleh sebagai seorang korban. Hak-hak tersebut, diantaranya termuat dalam berbagai peraturan perundang-undangan, pendapat para ahli dan pakar hukum.

Adapun beberapa hak umum yang disediakan bagi korban atau keluarga korban kejahatan, yang meliputi:⁴²

- a. Hak untuk memperoleh ganti kerugian atas penderitaan yang dialaminya. Pemberian ganti kerugian ini dapat dilakukan atau diberikan oleh pelaku atau pihak lainnya, seperti negara atau lembaga khusus yang dibentuk untuk menangani masalah ganti kerugian korban kejahatan.
- b. Hak untuk memperoleh pembinaan dan rehabilitasi.
- c. Hak untuk memperoleh perlindungan dari ancaman pelaku.
- d. Hak untuk memperoleh bantuan hukum
- e. Hak untuk memperoleh kembali hak (harta) miliknya.
- f. Hak untuk memperoleh akses atas pelayanan medis.

⁴² Dikdik M. Arief Mansur, 2007. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*. Jakarta. Raja Grafindo Persada.

- g. Hak untuk diberitahu bila pelaku kejahatan akan dikeluarkan dari tahanan sementara, atau bila pelaku buron dari tahanan.
- h. Hak untuk memperoleh informasi tentang penyidikan polisi berkaitan dengan kejahatan yang menimpa korban.
- i. Hak atas kebebasan pribadi/kerahasiaan pribadi, seperti merahasiakan nomor telepon atau identitas korban.

Hak-hak korban yang termuat dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, menyatakan bahwa,⁴³

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya,
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan perlindungan dan dukungan keamanan,
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan,
- d. Mendapat penerjemah,
- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat,
- f. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus,
- g. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan
- h. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan,
- i. Mendapat identitas baru,
- j. Mendapatkan tempat kediaman baru,

⁴³ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan Korban

k. Memperoleh pengganti biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan

Mendapat nasihat,

Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

Berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT),

korban berhak mendapatkan:⁴⁴

- a. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
- b. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
- c. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
- d. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Pelayanan bimbingan rohani.

Adapun hak-hak para korban menurut Van Boven adalah hak untuk tahu, hak atas keadilan dan hak atas reparasi (pemulihan), yakni hak yang menunjuk kepada semua tipe pemulihan baik materil maupun nonmateril bagi para korban pelanggaran hak asasi manusia.⁴⁵

Sekalipun hak-hak korban kejahatan telah tersedia secara memadai, mulai dari hak atas bantuan keuangan (finansial) hingga hak atas pelayanan medis dan

⁴⁴ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

⁴⁵ Rena Yulia. 2010. *VIKTIMOLOGI Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Yogyakarta. Graha Ilmu. hlm. 55.

bantuan hukum, tidak berarti kewajiban dari korban kejahatan diabaikan eksistensinya karena melalui peran korban dan keluarganya diharapkan penanggulangan kejahatan dapat dicapai secara signifikan.

Untuk itu, ada beberapa kewajiban umum dari korban kejahatan, antara lain, sebagai berikut:⁴⁶

- a. Kewajiban untuk tidak melakukan upaya main hakim sendiri/balas dendam terhadap pelaku (tindakan Pembalasan);
- b. Kewajiban untuk mengupayakan pencegahan dari kemungkinan terulangnya tindak pidana;
- c. Kewajiban untuk memberikan informasi yang memadai mengenai terjadinya kejahatan kepada pihak yang berwenang;
- d. Kewajiban untuk tidak mengajukan tuntutan yang terlalu berlebihan kepada pihak lain;
- e. Kewajiban untuk menjadi saksi atas suatu kejahatan yang menimpa dirinya, sepanjang tidak membahayakan bagi korban dan keluarganya;
- f. Kewajiban untuk membantu berbagai pihak yang berkepentingan dalam upaya penanggulangan kejahatan;
- g. Kewajiban untuk bersedia dibina dan membina diri sendiri untuk tidak menjadi korban lagi.

D. Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual

⁴⁶ Dikdik M. Arief Mansur. Ibid hal. 36

Dalam konteks perlindungan terhadap korban kejahatan atau kekerasan , adanya upaya preventif maupun represif yang dilakukan, baik oleh masyarakat maupun pemerintah (melalui aparat penegak hukumnya), seperti pemberian perlindungan/pengawasan dari berbagai ancaman yang dapat membahayakan nyawa korban, pemberian bantuan medis, maupun hukum secara memadai, proses pemeriksaan dan peradilan yang fair terhadap pelaku kejahatan, pada dasarnya merupakan salah satu perwujudan dari perlindungan hak asasi manusia serta instrumen penyeimbang.

Pentingnya korban memperoleh pemulihan sebagai upaya menyeimbangkan kondisi korban yang mengalami gangguan, dengan tepat dikemukakan oleh Mulyadi saat menyatakan Korban kekerasan atau kejahatan perlu dilindungi karena;⁴⁷

- a. Masyarakat dianggap sebagai suatu wujud sistem kepercayaan yang melembaga, kepercayaan ini terpadu melalui norma-norma yang diekspresikan didalam struktur kelembagaan, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan. Terjadinya kejahatan atas diri korban akan bermakna penghancuran sistem kepercayaan tersebut sehingga pengaturan hukum pidana dan hukum lain yang menyangkut korban akan berfungsi sebagai sarana pengembalian sistem kepercayaan tersebut.
- b. Adanya argumen kontrak sosial dan solidaritas sosial karena negara boleh dikatakan memonopoli seluruh reaksi sosial terhadap kejahatan

⁴⁷ Rena Yulia, Ibid, hlm. 161-162

dan melarang tindakan-tindakan yang bersifat pribadi. Oleh karena itu, jika terdapat korban kejahatan, maka negara harus memerhatikan kebutuhan korban dengan cara peningkatan pelayanan maupun pengaturan hak.

- c. Perlindungan korban yang biasanya dikaitkan dengan salah satu tujuan pemidanaan, yaitu penyelesaian konflik.

Dengan mengacu pada penerapan perlindungan hak-hak korban kejahatan sebagai akibat dari terlanggarnya hak asasi yang bersangkutan, maka dasar dari perlindungan korban kejahatan dapat dilihat dari beberapa teori, diantaranya sebagai berikut:

- a. Teori Utilitas

“Teori ini menitikberatkan pada kemanfaatan yang terbesar bagi jumlah yang terbesar. Konsep pemberian perlindungan pada korban kejahatan dapat diterapkan sepanjang memberikan kemanfaatan yang besar dibandingkan dengan tidak diterapkannya konsep tersebut. Tidak saja bagi korban kejahatan, tetapi juga bagi sistem penegakan hukum pidana secara keseluruhan;

- b. Teori Tanggungjawab

“pada hakikatnya subjek hukum (orang maupun Kelompok) bertanggungjawab terhadap segala perbuatan hukum yang dilakukannya sehingga apabila seseorang melakukan suatu tindak pidana yang mengakibatkan orang lain harus menderita kerugian,

orang tersebut harus bertanggungjawab atas kerugian yang ditimbulkannya, kecuali ada alasan yang membebaskannya;

c. Teori Ganti Rugi

“sebagai perwujudan tanggungjawab karena kesalahannya terhadap orang lain, pelaku tindak pidana dibebani kewajiban untuk memberikan ganti kerugian pada korban atau ahli warisnya.

Dalam konsep perlindungan hukum terhadap korban kejahatan, terkandung pula beberapa asas hukum yang memerlukan perhatian. Hal ini disebabkan dalam konteks hukum pidana. Adapun asas-asas yang dimaksud adalah sebagai berikut;⁴⁸

a. Asas Manfaat,

Artinya perlindungan korban tidak hanya ditujukan bagi tercapainya kemanfaatan bagi korban secara luas, khususnya dalam upaya mengurangi jumlah tindak pidana serta menciptakan ketertiban masyarakat.

b. Asas Keadilan

Artinya, penerapan asas keadilan dalam upaya melindungi korban kejahatan tidak bersifat mutlak karena hal ini di batasi pula oleh rasa keadilan yang harus juga diberikan pada pelaku kejahatan.

c. Asas Keseimbangan

Karena tujuan hukum disamping memberikan kepastian dan perlindungan terhadap kepentingan manusia, juga untuk memulihkan

⁴⁸ Arig Gosita, 1993. *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta:, hlm. 50.

keseimbangan tatanan masyarakat, asas keseimbangan memperoleh tempat yang penting dalam upaya pemulihan hak-hak korban.

d. Asas Kepastian Hukum

Asas ini dapat memberikan dasar pijakan hukum yang kuat bagi aparat penegak hukum pada saat melaksanakan tugas-tugas dalam upaya memberikan perlindungan hukum pada korban kejahatan.

Adapun beberapa bentuk perlindungan hukum terhadap korban kejahatan, antara lain adalah sebagai berikut;⁴⁹

a. Pemberian Restitusi dan Kompensasi

Schafer menyatakan bahwa terdapat 3 (tiga) sistem pemberian restitusi dan kompensasi kepada korban kejahatan, yakni sebagai berikut;

1. Ganti Rugi yang bersifat keperdataan, diberikan melalui proses perdata. Sistem ini memisahkan tuntutan ganti rugi korban dari proses pidana
2. Kompensasi yang bersifat keperdataan diberikan melalui proses pidana
3. Restitusi yang bersifat perdata dan bercampur dengan sifat pidana diberikan melalui proses pidana

b. Pelayanan/Bantuan Medis

Diberikan kepada korban yang menderita secara medis akibat suatu tindakan pidana. Pelayanan medis yang dimaksud dapat berupa

⁴⁹ Rena Yulia, Op. Cit., hlm. 166-171.

pemeriksaan kesehatan dan laporan tertulis (visum atau surat keterangan medis yang memiliki kekuatan hukum yang sama dengan alat bukti). Keterangan medis ini diperlukan terutama apabila korban hendak melaporkan kejahatan yang menimpanya ke aparat kepolisian untuk di tindak lanjuti.

c. Bantuan Hukum

Bantuan hukum merupakan suatu bentuk pendampingan terhadap korban kejahatan. Di Indonesia bantuan ini lebih banyak diberikan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

1. Peran Individu dan Keluarga

Langkah paling sederhana untuk melindungi anak dari kekerasan seksual bisa dilakukan oleh individu dan keluarga. Orangtua memegang peranan penting dalam menjaga anak-anak dari ancaman kekerasan seksual. Orangtua harus benar-benar peka jika melihat sinyal yang tak biasa dari anaknya. Namun, tak semua korban kekerasan seksual bakal menunjukkan tandatanda yang mudah dikenali. Terutama apabila si pelaku melakukan pendekatan secara persuasif dan meyakinkan korban apa yang terjadi antara pelaku dan korban merupakan hal wajar. Kesulitan yang umumnya dihadapi oleh pihak keluarga maupun ahli saat membantu proses pemulihan anak-anak korban kekerasan seksual dibandingkan dengan korban yang lebih dewasa adalah kesulitan dalam mengenali perasaan dan pikiran korban saat peristiwa tersebut terjadi. Anak-anak cenderung sulit mendeskripsikan secara verbal dengan jelas mengenai proses mental yang terjadi saat mereka mengalami peristiwa tersebut. Sedangkan untuk membicarakan hal

tersebut berulang-ulang agar mendapatkan data yang lengkap, dikhawatirkan akan menambah dampak negatif pada anak karena anak akan memutar ulang peristiwa tersebut dalam benak mereka. Oleh karena itu, yang pertama harus dilakukan adalah memberikan rasa aman kepada anak untuk bercerita. Biasanya orang tua yang memang memiliki hubungan yang dekat dengan anak akan lebih mudah untuk melakukannya.

Menurut beberapa penelitian yang dilansir oleh *Protective Service for Children and Young People Department of Health and Community Service* keberadaan dan peranan keluarga sangat penting dalam membantu anak memulihkan diri pasca pengalaman kekerasan seksual mereka. Orang tua (bukan pelaku kekerasan) sangat membantu proses penyesuaian dan pemulihan pada diri anak pasca peristiwa kekerasan seksual tersebut. Pasca peristiwa kekerasan seksual yang sudah terjadi, orang tua membutuhkan kesempatan untuk mengatasi perasaannya tentang apa yang terjadi dan menyesuaikan diri terhadap perubahan besar yang terjadi. Selain itu juga, orang tua membutuhkan kembali kepercayaan diri dan perasaan untuk dapat mengendalikan situasi yang ada. Proses pemulihan orang tua berkaitan erat dengan resiliensi yang dimiliki oleh orang tua sebagai individu dan juga resiliensi keluarga tersebut.

Berkaitan dengan kasus kekerasan seksual maka Waskito menemukan beberapa faktor yang mempengaruhi resiliensi keluarga terhadap pengalaman kekerasan seksual yang menimpa anaknya, diantaranya:

2. Dukungan sosial dan emosional yang membuat setiap anggota keluarga merasa disayangi, dicintai, didukung, dihargai, dipercaya dan menjadi bagian dari keluarga.
3. Kelekatan / ikatan emosional yang dimiliki satu sama lain dalam keluarga dikarenakan adanya keterbukaan dimana setiap anggota keluarga saling berbagi perasaan, jujur dan terbuka satu sama lain.
4. Meningkatkan komunikasi dengan anak. Pola komunikasi yang efektif, terbuka, langsung, terarah, kongruen (sesuai antara verbal dan non verbal). Dengan cara ini akan terbentuk sikap keterbukaan, kepercayaan dan rasa aman pada anak. Diharapkan anak tidak perlu takut menceritakan berbagai tindakan ganjil yang dialaminya, seperti mendapat iming-iming, diajak pergi bersama, diancam, bahkan diperdaya oleh seseorang.
5. Keterlibatan orang tua terhadap proses penanganan kekerasan seksual yang dialami anaknya baik itu penanganan secara hukum maupun penanganan pemulihan secara psikologis layanan psikologis bagi anak maupun bagi orang tua.
6. Pemahaman orang tua terhadap peristiwa kekerasan seksual yang dialami oleh anaknya. Dampak peristiwa tersebut bagi anaknya dan juga dirinya serta bagaimana mengatasi dan memulihkan diri.
7. Spiritualitas dan nilai-nilai yang dimiliki dan dianut dengan baik oleh sebuah keluarga. Keyakinan spiritual ini juga mencakup ritual-ritual agama yang dianggap menguatkan.

8. Sikap positif yang dimiliki keluarga dalam memandang kehidupan termasuk krisis dan permasalahan yang ada. Cara pandang yang melihat bahwa selalu ada jalan keluar dari kesulitan yang dihadapi oleh setiap manusia.
9. Ketrampilan pemecahan masalah dan pengambilan keputusan yang dimiliki keluarga yang terkait dengan perencanaan terhadap masa depan yang dimiliki oleh keluarga dan "kendali" terhadap permasalahan yang terjadi melalui pelibatan orang tua dalam memutuskan langkah-langkah penanganan secara mandiri.

2. Peran Masyarakat

Penanganan kekerasan seksual terhadap anak, perlu adanya peran serta masyarakat, dengan memerhatikan aspek pencegahan yang melibatkan warga dan juga melibatkan anak-anak, yang bertujuan memberikan perlindungan pada anak di tingkat akar rumput. Keterlibatan anak-anak dibutuhkan sebagai salah satu referensi untuk mendeteksi adanya kasus kekerasan yang mereka alami. Minimal, anak diajarkan untuk mengenali, menolak dan melaporkan potensi ancaman kekerasan. Upaya perlindungan anak dilakukan dengan membangun mekanisme lokal, yang bertujuan untuk menciptakan jaringan dan lingkungan yang protektif. Oleh karena itu, perlindungan anak disini berbasis pada komunitas. Komunitas yang dimaksud merupakan bagian dari kelompok masyarakat yang peduli pada berbagai permasalahan di masyarakatnya, khususnya permasalahan kekerasan seksual terhadap anak. Hal ini sesuai dalam buku *Cluetrain Manifesto* bahwa komunitas adalah sekelompok orang yang saling peduli satu sama lain lebih dari

yang seharusnya, dimana dalam sebuah komunitas terjadi relasi pribadi yang erat antar para anggota komunitas tersebut karena adanya kesamaan *interest* atau *values*.

Berkaitan dengan peran masyarakat oleh media massa harus dilakukan dengan bijaksana demi perlindungan anak karena dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ditegaskan Pasal 64,⁵⁰ “perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi”. Artinya dalam hal ini seharusnya masyarakat ikut membantu memulihkan kondisi kejiwaan korban. Masyarakat diharapkan ikut mengayomi dan melindungi korban dengan tidak mengucilkan korban, tidak memberi penilaian buruk kepada korban. Perlakuan semacam ini juga dirasa sebagai salah satu perwujudan perlindungan kepada korban, karena dengan sikap masyarakat yang baik, korban tidak merasa minder dan takut dalam menjalani kehidupan bermasyarakat.

3. Peran Negara

Fenomena kekerasan seksual terhadap anak yang semakin memprihatikan dapat ditafsirkan sebagai kegagalan Negara dalam menjamin rasa aman dan perlindungan terhadap anak-anak. Negara telah melakukan “pembiaran” munculnya kekerasan seksual disekitar anak-anak. Oleh karena itu, peran negara tentu paling besar dalam penanganan kekerasan seksual terhadap anak. Sebab, pada hakikatnya negara memiliki kemampuan untuk membentuk kesiapan individu, keluarga serta masyarakat.

⁵⁰ Undang-undang No 35 Tahun 2014 Tentan Perlindungan Anak Pasal 65

Negara dalam hal ini pemerintah adalah pihak yang bertanggung jawab penuh terhadap kemaslahatan rakyatnya, termasuk dalam hal ini adalah menjamin masa depan bagi anak-anak kita sebagai generasi penerus. Oleh karena itu, Pemerintah bertanggung jawab untuk melindungi warga negaranya dari korban kekerasan seksual yang terjadi pada anak-anak. Tetapi dalam kenyataannya, meskipun sudah ada jaminan peraturan yang mampu melindungi anak, namun fakta membuktikan bahwa peraturan tersebut belum dapat melindungi anak dari tindakan kekerasan seksual. Oleh karena itu, upaya yang harus menjadi prioritas utama (high priority) untuk melindungi anak dari tindakan kekerasan seksual adalah melalui reformasi hukum. Reformasi hukum yang harus dilakukan pertama kali adalah dengan cara mentransformasi paradigma hukum. Spirit untuk melakukan reformasi hukum dilandasi dengan paradigma pendekatan berpusat pada kepentingan terbaik bagi anak (a child-centred approach) berbasis pendekatan hak.

Para praktisi hukum maupun pemerintah setiap negara selalu melakukan berbagai usaha untuk menanggulangi kejahatan dalam arti mencegah sebelum terjadi dan menindak pelaku kejahatan yang telah melakukan perbuatan atau pelanggaran atau melawan hukum. Usaha usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan sudah barang tentu tidak hanya dengan menggunakan hukum pidana, tetapi dapat juga menggunakan sarana yang non hukum pidana.

Penanggulangan secara hukum pidana yaitu penanggulangan setelah terjadinya kejahatan atau menjelang terjadinya kejahatan, dengan tujuan agar

kejahatan itu tidak terulang kembali. Penanggulangan secara hukum pidana dalam suatu kebijakan kriminal merupakan penanggulangan kejahatan dengan memberikan sanksi pidana bagi para pelakunya sehingga menjadi contoh agar orang lain tidak melakukan kejahatan. Berlakunya sanksi hukum pada pelaku, maka memberikan perlindungan secara tidak langsung kepada korban perkosaan anak di bawah umur ataupun perlindungan terhadap calon korban. Ini berarti memberikan hukuman yang setimpal dengan kesalahannya atau dengan kata lain para pelaku diminta pertanggungjawabannya. Upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sanksi hukum pidana merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri. Sampai saat inipun, hukum pidana masih digunakan dan diandalkan sebagai salah satu sarana politik kriminal. Hukum pidana hampir selalu digunakan dalam produk legislatif untuk menakuti dan mengamankan bermacam-macam kejahatan yang mungkin timbul di berbagai bidang.

Jika pelaku sudah dijatuhi hukuman tetapi tidak mampu juga memberikan efek jera, terutama pada pelaku-pelaku lainnya yang melakukan kekerasan seksual terhadap anak, apa yang harus dilakukan? Maka munculah pandangan bahwa perlu adanya hukuman yang keras lagi terhadap para pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Selain pemberian sanksi kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak, perlu juga adanya perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual. Karena, dalam hal ini, anak tidak hanya sebagai korban tetapi juga sebagai saksi dalam kasus kekerasan seksual tersebut.

Koordinasi dengan pihak kepolisian harus dilakukan, agar kepolisian segera meminta bantuan lembaga ini ketika mendapat laporan terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan. Lembaga ini perlu didukung setidaknya oleh pekerja sosial, psikolog, ahli hukum dan dokter. Dalam kondisi daerah yang tidak memungkinkan, harus diupayakan untuk menempatkan orang-orang dengan kualifikasi yang paling mendekati para profesional di atas, dengan maksud agar lembaga ini dapat mencapai tujuan yang diinginkan dengan baik. Pendanaan untuk lembaga ini harus dimulai dari pemerintah sendiri, baik pusat maupun daerah, dan tentunya dapat melibatkan masyarakat setempat baik secara individu maupun kelompok.

E. Konsep Perlindungan Anak Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak dan Deklarasi Hak Anak

1. Asas Perlindungan Anak

Irwanto menyebutkan beberapa prinsip dalam konteks perlindungan anak sebagai implementasi hak-hak anak:

a. Anak tidak dapat berjuang sendiri

Salah satu prinsip yang digunakan dalam Perlindungan Anak adalah anak sebagai generasi penerus dan modal utama kelangsungan hidup manusia, keluarga dan bangsa, sehingga hak-haknya harus dilindungi. Ironisnya bahwa ternyata anak tidak dapat melindungi hak-haknya secara sendiri begitu saja. Banyak pihak yang terlalu berkuasa mempengaruhi kehidupannya yang harus dia lawan sendiri. Karena negara dan masyarakat berkepentingan akan mutu warganya, maka

dengan demikian negara dan masyarakat harus mengusahakan perlindungan hak-hak anak.

b. *The best interests of the child* atau kepentingan terbaik untuk anak

Agar perlindungan anak dapat diselenggarakan dengan baik maka perlu dianut prinsip yang menyatakan bahwa kepentingan terbaik anak harus dipandang sebagai

of paramount importance atau memperoleh prioritas tertinggi dalam setiap keputusan yang menyangkut anak. Tanpa prinsip ini perjuangan untuk melindungi anak akan mengalami banyak batu sandungan. Prinsip *The best interests of the child* digunakan karena dalam banyak hal anak adalah “korban”, termasuk korban ketidaktahuan atau *ignorance* karena usia perkembangannya. Selain itu, tidak ada kekuatan yang dapat menghentikan pertumbuhan anak. Jika prinsip ini diabaikan, maka masyarakat menciptakan *monster* yang lebih buruk dikemudian hari.

c. *Ancangan daur kehidupan atau life circle approach*

Perlindungan anak mengacu pada pemahaman bahwa perlindungan harus dimulai sejak dini dan terus menerus. Janin yang berada dalam kandungan perlu dilindungi dengan gizi, termasuk yodium dan kalsium yang baik melalui ibunya. Jika ia telah lahir, diperlukan air susu ibu dan pelayanan Kesehatan primer dengan memberikan pelayanan imunisasi dan lain-lainnya, sehingga anak terbebas dari berbagai kemungkinan cacat dan penyakit. Masa-masa pra sekolah dan sekolah, diperlukan keluarga, Lembaga Pendidikan, dan Lembaga sosial, keagamaan yang bermutu. Inilah periode krisis dalam pembentukan kepribadian seseorang.

Anak harus memperoleh kesempatan belajar yang baik, waktu istirahat dan bermain yang cukup dan ikut menentukan nasibnya sendiri. Saat anak mencapai umur 15-18 tahun, ia memasuki masa transisi kedalam dunia dewasa. Periode pendek ini memang penuh resiko karena secara kultural seseorang akan dianggap dewasa yang dan secara fisik memang telah cukup sempurna untuk menjalankan fungsi reproduksinya. Pengetahuan yang benar tentang reproduksinya dan perlindungan dari berbagai diskriminasi serta perlakuan salah, sehingga dapat memasuki perannya sebagai orang dewasa yang berbudi dan bertanggung jawab. Perlindungan hak-hak mendasar oleh orang dewasa juga diperlukan agar generasi penerus mereka tetap bermutu. Orang tua yang sehat jasmani dan rohaninya akan selalu menjaga perilaku kebutuhan fisik maupun emosional anak-anak mereka.

d. Lintas sektoral

Seperti diuraikan di atas, nasib anak bergantung dari berbagai faktor makro yang langsung maupun tidak langsung. Kemiskinan, perencanaan kota dan segala penggusuran yang terjadi, sistem Pendidikan yang menekankan hafalan dan bahan-bahan yang tidak relevan, komunitas yang penuh dengan ketidakadilan, dan sebagainya tidak dapat ditangani oleh sector, terlebih keluarga atau anak itu sendiri. Perlindungan terhadap anak adalah perjuangan yang membutuhkan sumbangan semua orang disemua tingkatan.

1. Asas Perlindungan Anak Menurut Undang-undang Perlindungan Anak

Asas-asas Perlindungan Anak dimuat dalam Undang-undang No. 23 tahun 2002 yang telah diubah oleh Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pasal 2. Penyelenggaraan Perlindungan

Anak berdasarkan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar

Konvensi Hak Anak meliputi:

1. Non diskriminasi;
2. Kepentingan terbaik bagi anak;
3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, dan;
4. Penghargaan terhadap pendapat anak.

2. Asas-asas Perlindungan Anak Menurut Deklarasi Hak Anak

Pelanggaran hak asasi manusia yang menimpa sekelompok masyarakat dapat dipastikan pelanggaran hak asasi manusia tersebut menimpa anak-anak. Anak menjadi korban dan terkena dampak pelanggaran tadi. Perspektif disiplin hak asasi manusia secara jelas mendeklarasikan bahwa hak anak adalah hak asasi manusia sehingga jelas pertautan kewajiban negara untuk menghargai, melindungi, dan memenuhi hak-hak anak tidak berbeda dengan kelompok masyarakat lain. Bahkan Konvensi Hak Anak dibentuk secara *suigeneris* atau khas/unik karena instrumen hukum hak asasi manusia Internasional yang ada belum secara spesifik dapat memberikan perlindungan kepada anak.⁵¹

Deklarasi Hak-hak Anak (Keppres No. 36 tahun 1990) terdiri dari 2 (dua) bagian, yakni Mukadimah (*Preamble*) dan pasal-pasal. Jiwa dari deklarasi terkandung didalam *Preamble* yaitu bahwa umat manusia berkewajiban untuk

⁵¹ Yayasan pemantau Hak Anak 2005, *children's Human right Foundation*. Jakarta. kertas posisi untuk Koalisi LSM Anti Diskriminasi sebagai masukan bagi *bearing* dengan fraksi PKB berkenaan dengan RUU Anti Diskriminasi Ras dan Etnis, hlm. 1

memberikan yang terbaik bagi anak-anak. Sedang pasal-pasal nya mengandung asas-asas yang terdiri dari 10 (sepuluh) asas.

Didalam *Preamble* ditegaskan:

1. Penegasan Kembali keyakinan negara-negara anggota PBB akan hak-hak asasi manusia, martabat serta nilai kemanusiaan dan telah pula memutuskan untuk meningkatkan kesejahteraan social serta taraf hidup yang lebih baik dalam lingkungan kebebasan yang lebih luas;
2. Dalam Deklarasi sedunia tentang Hak-hak Asasi Manusia, PBB telah menyatakan bahwa setiap orang berhak atas segala hak dan kemerdekaannya sebagaimana tercantum dalam Deklarasi ini, tanpa membeda-bedakan suku bangsa, warna kulit, jenis kelamin, Bahasa, agama, pandangan politik atau pendapat lainnya, asal-usul bangsa, dan tingkatan social, kata miskin, keturunan atau status;
3. Anak karena alasan kekurangmatangan fisik dan jiwanya, membutuhkan perhatian dan bimbingan khusus, termasuk perlindungan hukum baik sebelum maupun setelah kelahirannya.;
4. Perhatian dan bimbingan itu telah diatur dalam Deklarasi Jenewa tentang Hak-hak Anak 1924 dan telah diakui pula dalam Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia serta ketentuan-ketentuan khusus dan organisasi-organisasi internasional yang memberi perhatian bagi kesejahteraan anak; dan
5. Umat manusia wajib memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya.

Atas dasar pertimbangan-pertimbangan diatas Mejlis Ulama menegaskan keyakinannya bahwa Deklarasi Hak-hak Anak pada akhirnya akan membawa kebahagiaan pada anak dan akan menikmati hak-hak dan kebebasannya untuk kebaikan dirinya dan masyarakat pada umumnya, dan selanjutnya meminta perhatian orang tua, pria dan wanita sebagai individu, organisasi sosial, pemerintah baik lokal maupun nasional, agar mengakui hak-hak anak dan berjuang secara bertahap untuk mewujudkan dalam perundang-undangan atau Tindakan lain sesuai dengan asas-asas di bawah ini.

Di dalam pasal-pasalnya mengandung 10 (sepuluh) asas;

1. Anak berhak menikmati semua hak-haknya sesuai ketentuan yang terkandung dalam Deklarasi ini. Setiap anak tanpa pengecualian harus dijamin hak-haknya tanpa membedakan suku, bangsa, warna kulit, jenis kelamin, Bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan lain, kebangsaan atau tingkatan sosial, kaya miskin, kelahiran atau status lain, baik yang ada pada dirinya maupun keluarganya;
2. Anak berhak memperoleh perlindungan khusus dan harus memperoleh kesempatan yang dijamin oleh hukum dan sarana lain, agar menjadikan mampu untuk mengembangkan diri secara fisik, kejiwaan, moral, spiritual, dan kemasyarakatan dalam situasi yang sehat, normal sesuai kebebasan dan harkatnya. Penuangan tujuan itu dalam hukum, kepentingan terbaik atas diri anak harus merupakan pertimbangan utama;
3. Anak sejak dilahirkan berhak akan nama dan kebangsaan;

4. Anak berhak dan harus dijamin secara kemasyarakatan untuk tumbuh kembang secara sehat. Untuk ini baik sebelum maupun setelah kelahirannya harus ada perawatan dan perlindungan khusus bagi anak dan ibunya. Anak berhak mendapat gizi yang cukup, perumahan, rekreasi dan pelayanan Kesehatan;
5. Anak yang cacat fisik, mental dan lemah kedudukan social akibat suatu keadaan tertentu harus memperoleh Pendidikan, perawatan dan perlakuan khusus;
6. Agar kepribadian anak tumbuh secara optimal dan harmonis, ia memerlukan kasih sayang dan pengertian. Sedapat mungkin ia harus dibesarkan dibawah asuhan dan tanggung jawab orang tuanya sendiri, dan bagaimanapun harus diusahakan agar tetap berada dalam suasana yang penuh kasih sayang, sehat jasmani dan rohani. Masyarakat dan pemerintah yang berwenang berkewajiban memberikan perawatan khusus kepada anak yang tidak mampu. Diharapkan agar pemerintah atau pihak lain memberikan bantuan pembiayaan bagi anak-anak yang berasal dari keluarga besar;
7. Anak berhak mendapat Pendidikan wajib secara cuma-cuma sekurang-kurangnya di tingkat sekolah dasar. Mereka harus mendapat perlindungan yang dapat meningkatkan pengetahuannya umumnya, dan yang memungkinkannya, atas dasar kesempatan yang sama untuk mengembangkan kemampuannya, pendapat pribadinya, dan perasaan tanggung jawab moral dan sosialnya, sehingga mereka dapat menjadi

anggota masyarakat yang berguna. Kepentingan anak haruslah dijadikan dasar pedoman oleh mereka yang bertanggung jawab terhadap Pendidikan dan bimbingan anak yang bersangkutan; pertama-tama tanggung jawab tersebut terletak pada orang tua mereka. Anak harus mempunyai kesempatan yang leluasa untuk bermain dan berekreasi yang diarahkan untuk tujuan Pendidikan, masyarakat dan pemerintah yang berwenang harus berusaha meningkatkan pelaksanaan hak ini;

8. Dalam keadaan apapun anak harus didahulukan dalam menerima perlindungan dan pertolongan;
9. Anak harus dilindungi dari segala bentuk kealpaan, kekerasan, penghisapan. Ia tidak boleh dijadikan subjek perdagangan. Anak tidak boleh bekerja sebelum usia tertentu. Ia tidak boleh dilibatkan dalam pekerjaan yang dapat mempengaruhi perkembangan tubuh, jiwa atau akhlaknya;
10. Anak harus dilindungi dari perbuatan yang mengarah yang ke dalam bentuk diskriminasi social, agama maupun bentuk-bentuk diskriminasi lainnya. Mereka harus dibesarkan di dalam semangat penuh pengertian, toleransi dan persahabatan antar bangsa perdamaian serta persaudaraan semesta dengan penuh kesadaran bahwa tenaga dan bakatnya harus diabdikan kepada sesame manusia.

F. Tindak Pidana Kekerasan Seksual

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana menurut beberapa ahli hukum memiliki pengertian seperti dibawah ini:

Menurut Moeljatno dalam bukunya *Asas-asas Hukum Pidana*, menerjemahkan istilah perbuatan pidana adalah Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditentukan oleh kelakuan orang. Sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.⁵²

Pengertian tindak pidana menurut Bambang Purnomo dalam bukunya *Asas-Asas Hukum Pidana*, yang isinya perbuatan pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum pidana sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana, perbuatan pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga perbuatan pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.⁵³

⁵² Moeljatno. 1993. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta. Rineka Cipta. hal. 54.

⁵³ Bambang Purnomo. 1994. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta. Ghalia Indonesia, hal. 16.

Menurut Lamintang dalam bukunya *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.⁵⁴

Menurut Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia* adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman. Dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana.⁵⁵

Istilah tindak pidana menurut hukum islam sendiri ada dua kata yang cukup mewakili kata tersebut, yaitu jinayah dan jarimah. Jinayah menurut istilah adalah hasil perbuatan seseorang yang terbatas pada perbuatan yang dilarang dan pada umumnya para fuqaha menggunakan istilah tersebut hanya untuk perbuatan-perbuatan yang mengancam keselamatan jiwa seperti pemukulan dan pembunuhan. Selain itu, para fuqaha memakai istilah tersebut pada perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman hudud dan qishas.⁵⁶

Oleh karena itu, setelah melihat berbagai definisi diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa yang disebut dengan tindak pidana adalah adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam pidana, dimana pengertian perbuatan disini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).

⁵⁴ P.A.F. Lamintang, 1994. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru. hal. 172.

⁵⁵ Wirjono Prodjodikoro. 1986. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco: Bandung. , hal. 55.

⁵⁶ H.A Dzajuli, Fiqh Jinayah. 1997. *Upaya Menaggulangi Kejahatan Dalam Islam*. Jakarta: P.T Raja Grafindo Persada. hal. 1.

Setelah mengetahui pengertian dan definisi dari tindak pidana itu sendiri, maka didalam tindak pidana tersebut terdapat unsur-unsur tindak pidana, yaitu:

a. Unsur objektif

Unsur yang terdapat diluar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan dimana Tindakan-tindakan sipelaku itu harus dilakukan. Terdiri dari:

- 1) Sifat melanggar hukum
- 2) Kualitas dari si pelaku

Misalnya keadaan sebagai pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas didalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.

3) Kausalitas

Yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

b. Unsur subjektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku yang termasuk didalamnya segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya. Unsur ini terdiri dari:

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)
- 2) Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam pasal 53 ayat (1) KUHP.

- 3) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
- 4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
- 5) Perasaan takut seperti terdapat di dalam pasal 308 KUHP.

Pembahasan unsur tindak pidana ini terdapat dua masalah yang menyebabkan perbedaan pendapat dikalangan sarjana hukum pidana. Salah satu pihak berpendapat bahwa masalah ini merupakan unsur tindak pidana, masalah tersebut adalah:

- a. syarat tambahan suatu perbuatan dikatakan sebagai tindak pidana (*Bijkomende voor waarde strafbaarheid*); contoh pasal 123, 164, dan 531 KUHP.
- b. Syarat dapat dituntutnya seseorang yang telah melakukan tindak pidana (*Voorwaarden van vervolg*); contoh Pasal 310, 315, dan 284 KUHP.

Sebagian besar sarjana berpendapat, bahwa hal itu bukanlah merupakan unsur tindak pidana, oleh karena itu syarat tersebut terdapat timbulnya kejadian atau peristiwa. Ada pihak lain yang berpendapat ini merupakan unsur tindak pidana, oleh karena itu jika syarat ini tidak dipenuhi maka perbuatan tersebut tidak dapat dipidana.

Adapun bentuk dari tindak pidana, Menurut Andi Hamzah dalam bukunya yang berjudul Asas-asas Hukum Pidana, delik dapat dibedakan menjadi beberapa bagian, diantaranya sebagai berikut:

1. Delik kejahatan dan delik pelanggaran (Misdrijven en oventredingen)

Kejahatan adalah delik-delik yang melanggar kepentingan hukum dan juga membahayakan secara konkret. Pelanggaran hanya membahayakan yang abstrak. Secara kuantitatif pembuat Undang-undang membedakan delik kejahatan dan pelanggaran itu. Untuk mengetahui lebih jelas yang mana delik kejahatan di dalam KUHP Buku II sedangkan delik pelanggaran ada di Buku III KUHP.

2. Delik materiel dan formel (materiele end formele delicten) Pada delik

materiel disebutkan adanya akibat tertentu, dengan atau tanpa menyebut perbuatan tertentu. Pada delik formil, disebut hanya suatu perbuatan tertentu sebagai dapat dipidana misalnya Pasal 160, 209, 242, 263, 362 KUHP

3. Delik komisi dan delik omisi (commissiedelicten end omissiedelicten)

Delik komisi (delicta commissionis) ialah delik yang dilakukan dengan perbuatan. Delik omisi (ommissiedelicten) dilakukan dengan membiarkan atau mengabaikan (nalaten). Delik omisi terbagi menjadi dua bagian:9

a. Delik omisi murni adalah membiarkan sesuatu yang diperintahkan seperti pasal 164, 224, 522, 511 KUHP.

b. Delik omisi tidak murni (delicto commissionis per omissionem)

Delik ini terjadi jika oleh Undang-undang tidak dikehendaki suatu akibat (yang akibat itu dapat ditimbulkan dengan suatu

pengabaian). Seperti Pasal 338 KUHP yang dilakukan dengan jalan tidak memberi makan.

4. Delik selesai dan delik berlanjut (af lopende en voordorende delicten)

Delik selesai adalah delik yang terjadi dengan melakukan suatu atau beberapa perbuatan tertentu. Delik yang berlangsung terus ialah delik yang terjadi karena meneruskan keadaan yang dilarang.

5. Delik tunggal dan delik berangkai (enkelvoudige en samengesteede delicten)

Delik berangkai berarti suatu delik yang dilakukan dengan lebih dari satu perbuatan untuk terjadinya delik itu. Van Hamel menyebut ini sebagai delik kolektif. Contoh yang paling utama ialah delik yang dilakukan sebagai kebiasaan seperti pasal 296 KUHP.

6. Delik bersahaja dan delik berkualifikasi (eenvoudige en gequalificeerde delicten)

Delik berkualifikasi adalah bentuk khusus, mempunyai semua unsur bentuk dasar, tetapi satu atau lebih keadaan yang memperberat pidana atau tidak menjadi soal apakah itu merupakan unsur atau tidak misalnya pencurian dengan membongkar, pembunuhan berencana (sebagai lawan pembunuhan).

Sebaliknya ialah delik berprivilege (geprivilegieer de delict), bentuk khusus yang mengakibatkan keadaan-keadaan pengurangan pidana (tidak menjadi soal apakah itu unsur atau tidak), dipidana lebih ringan dari bentuk dasar, misalnya pembunuhan anak lebih ringan dari pembunuhan biasa. Perbedaan antara delik bersahaja dan

delik berkualifikasi (termasuk berprivilege) penting dalam mempelajari teori percobaan objektif dan penyertaan.

7. Delik sengaja dan delik kelalaian atau culpa (*doleuse en culpose delicten*) Delik yang dilakukan sengaja dan delik kelalaian penting dalam hal percobaan, penyertaan, pidana kurungan, pidana perampasan.

8. Delik politik dan delik komun atau umum (*politeeke en commune delicten*)

Delik politik dibagi atas:

a. Yang murni, tujuan politik yang hendak dicapai yang tercantum didalam bab I buku II, pasal 107. Disini termasuk *Landes Verrat* dan *Hochverrat*. Di dalam konferensi hukum pidana di Kopenhagen 1935 diberikan definisi tentang delik politik sebagai berikut: Suatu kejahatan yang menyerang baik organisasi, maupun fungsi-fungsi negara dan juga hak-hak warga negara yang bersumber dari situ.

b. Delik politik campuran, setengah delik politik setengah delik komun (umum).

9. Delik propria dan delik komun (*delicta propria en commune deliction*)

Delik propia diartikan delik yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kualitas tertentu, seperti delik jabatan, delik militer, dsb

2. Pengertian Kekerasan Seksual

Kekerasan adalah suatu bentuk perbuatan yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik sehingga tergolong sebagai tindakan kriminal. Kekerasan biasanya terjadi ketika individu atau kelompok seringkali mengabaikan norma dan nilai dalam mencapai tujuannya.

Secara etimologi kekerasan berasal dari bahasa latin violence yaitu gabungan kata vis (daya, kekuatan) dan “latus” (membawa) yang kemudian diterjemahkan membawa kekuatan. Pengertian ini dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia berarti diartikan sebagai sifat atau hal yang keras; kekuatan; paksaan, sedangkan paksaan berarti tekanan, desakan yang keras. Kata-kata ini bersinonim dengan kata memperkosa yang berarti menundukkan dengan kekerasan; menggagahi; memaksa dengan kekerasan dan melanggar dengan kekerasan. Jadi kekerasan berarti membawa kekuatan, paksaan dan tekanan.

Sedangkan jarimah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarangnya yang sanksinya dapat berubah hukuman had atau takzir. Menurut Imam al Mawardi jarimah adalah “segala larangan syarah (melakukan hal-hal yang dilarang dan atau meninggalkan yang diwajibkan) yang diancam dengan hukuman had atau takzir”.

Kemudian pengertian secara terminologi kekerasan merupakan suatu keadaan dan sifat menghancurkan kehidupan manusia. Manusia sebagai makhluk yang berakal budi dan mulia menjadi terperosok pada sifat-sifat kebinatangan. Merusak, menekan, memeras, memperkosa, menteror, mencuri, membunuh, dan

memusnahkan merupakan tindakan yang menodai dan menghancurkan kemuliaan manusia sebagai makhluk Tuhan.⁵⁷

Kekerasan itu terjadi ketika seseorang bertindak dengan cara-cara yang tidak patut dan menggunakan kekuatan fisik yang melanggar hukum dan melukai diri sendiri, orang lain atau lingkungannya. Tindak kekerasan merupakan konsekuensi. Ia merupakan manifestasi dari jiwa dan hati yang kacau karena terganggu. Kegoncangan jiwa dan hati itu begitu kuat sehingga mengalahkan akal sehat. Dalam pengaruh seperti itu, individu betul-betul dipengaruhi oleh nafsunya dan hanya memfokuskan pemikiran pada dirinya dan pelaku tidak mempedulikan keselamatan atau kesejahteraan orang lain.⁵⁸

Suatu perbuatan dapat dinamai suatu jarimah (tindak pidana, peristiwa pidana atau delik) apabila perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian bagi orang lain atau masyarakat baik jasad (anggota badan atau jiwa), harta benda, keamanan, atau aturan masyarakat, nama baik, perasaan atau hal-hal yang harus dipelihara dan dijunjung tinggi keberadaannya. Artinya, jarimah adalah dampak dari perilaku tersebut yang menyebabkan kepada pihak lain, baik berbentuk material (jasad, nyawa atau harta benda) maupun yang berbentuk non materi atau gabungan nonfisik seperti ketenangan, ketentraman, harga diri, adat istiadat dan sebagainya.⁵⁹

Para ahli juga memberikan pengertian mengenai kekerasan. Menurut Johan Galtung kekerasan terjadi bila manusia dipengaruhi sedemikian rupa

⁵⁷ Haidar Nashir. 1999. *Agama dan Krisis Kemanusiaan Modern*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar, cet. II. Juni. hlm. 66.

⁵⁸ Abdurrahman Wahid. 1998. *Islam Tanpa Kekerasan*. Yogyakarta. LKS Yogyakarta. hlm. 142.

⁵⁹ Rahmat Hakim. 2000. *Hukum Pidana Islam*, Bandung. CV Pustaka Setia. , hal. 17.

sehingga realisasi jasmani dan mental aktualnya berada di bawah realisasi potensialnya.

Kata kunci yang perlu diterangkan yaitu aktual (nyata) dan potensial (mungkin) dibiarkan, diatasi atau disingkirkan. Bila yang potensial lebih tinggi maka di sini berarti terjadi kekerasan. Galtung mendefinisikan kekerasan dalam sangat luas dan menolak konsep kekerasan sempit, yaitu menghancurkan kemampuan somatis atau menghilangkan kesehatan belaka dengan pembunuhan sebagai bentuk ekstrimnya oleh seorang pelaku yang memang sengaja melakukannya. Perlu ditambah di sini bahwa Galtung tidak membedakan violent acts (Tindakan-tindakan yang keras dimana keras di sini sebagai sifat) dalam acts of violence (tindakan-tindakan kekerasan).

Kekerasan seksual merupakan suatu tindakan baik yang berupa ucapan ataupun perbuatan yang dilakukan seseorang untuk menguasai serta membuat orang lain terlibat dalam aktifitas seksual yang tidak dikehendaki oleh orang lain tersebut. Terdapat dua unsur penting dalam kekerasan seksual, yaitu adanya unsur pemaksaan atau unsur tidak adanya persetujuan dari pihak lain, dan unsur korban tidak mampu atau belum mampu memberikan persetujuan, misalnya kekerasan seksual pada anak.

Kekerasan seksual berasal dari dua kata, yaitu kekerasan dan seksual, yang di dalam bahasa Inggris disebut dengan sexual hardness. Kata hardness mempunyai arti kekerasan, tidak menyenangkan dan tidak bebas.⁶⁰

⁶⁰ John M. Echols dan Hassan Shadily. 1997. *Kamus Inggris Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. hlm. 517.

Kata seksual tidak dapat dilepaskan dari seks dan seksualitas. Seks adalah perbedaan biologis antara perempuan dan laki-laki atau yang sering disebut dengan jenis kelamin. Sedangkan seksualitas menyangkut berbagai dimensi yang luas yaitu dimensi biologis, dimensi sosial, dimensi psikologis dan dimensi kultural.

Secara umum seksualitas dapat dikelompokkan menjadi beberapa bentuk, yaitu:

- a. Biologis: Seksualitas dipandang dari segi kenikmatan fisik dan keturunan. Menjaga kesehatan dan memfungsikan organ reproduksi secara optimal termasuk seksualitas dari dimensi biologis.
- b. Sosial: Seksualitas dilihat dari adanya pengaruh hubungan sosial dalam membentuk pandangan tentang seksualitas yang pada akhirnya membentuk perilaku seksual.
- c. Psikologis: Seksualitas dari segi psikologis berkaitan erat dengan fungsi manusia sebagai makhluk sosial, peran atau jenis, identitas, serta dinamika aspek-aspek psikologis terhadap seksualitas itu sendiri.
- d. Kultural: Seksualitas dari segi kultural menunjukkan bahwa perilaku seks menjadi bagian dari budaya yang ada di masyarakat.

Secara umum pengertian kekerasan seksual pada anak adalah keterlibatan seorang anak dalam segala bentuk aktivitas seksual yang terjadi sebelum anak mencapai batasan umur tertentu yang ditetapkan oleh hukum negara yang bersangkutan dimana orang dewasa atau anak lain yang usianya lebih tua atau orang yang dianggap memiliki pengetahuan lebih dari anak memanfaatkannya

untuk kesenangan seksual atau aktivitas seksual (CASAT Programme, Child Development Institute; Boy Scouts of America; Komnas PA). Sementara Lyness (Maslihah, 2006) kekerasan seksual terhadap anak meliputi tindakan menyentuh atau mencium organ seksual anak, tindakan seksual atau pemerkosaan terhadap anak, memperlihatkan media/benda porno, menunjukkan alat kelamin pada anak dan sebagainya. Undang-Undang Perlindungan Anak memberi batasan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas tahun), termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Kekerasan seksual terhadap anak dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Siapa pun bisa menjadi pelaku kekerasan seksual terhadap anak, karena tidak adanya karakteristik khusus. Pelaku kekerasan seksual terhadap anak mungkin dekat dengan anak, yang dapat berasal dari berbagai kalangan. Pedofilia tidak pernah berhenti, pelaku kekerasan seksual terhadap anak juga cenderung memodifikasi target yang beragam, dan siapa pun bisa menjadi target kekerasan seksual, bahkan anak ataupun saudaranya sendiri, itu sebabnya pelaku kekerasan seksual terhadap anak ini dapat dikatakan sebagai predator.

Kekerasan seksual adalah setiap tindakan penyerangan yang bersifat seksual yang ditujukan kepada perempuan, baik yang bersifat fisik atau non fisik dan tanpa memperdulikan ada atau tidaknya hubungan personal antara pelaku dengan korban.⁶¹ Kekerasan seksual merupakan suatu tindakan baik yang berupa ucapan ataupun perbuatan yang dilakukan seseorang untuk menguasai serta membuat orang lain terlibat dalam aktifitas seksual yang tidak dikehendaki oleh

⁶¹ Aroma Elmina Martha. 2003. *Perempuan Kekerasan dan Hukum*, UII Press, Yogyakarta. hlm. 36.

orang lain tersebut. Terdapat dua unsur penting dalam kekerasan seksual, yaitu adanya unsur pemaksaan atau unsur tidak adanya Persetujuan dari pihak lain, dan unsur korban tidak mampu atau belum mampu memberikan persetujuan, misalnya kekerasan seksual pada anak.

Pengertian kekerasan seksual Istilah kekerasan seksual berasal dari bahasa Inggris *sexual Hardness*, dalam bahasa Inggris kata *hardness* mempunyai arti kekerasan, tidak menyenangkan, dan tidak bebas. Sementara kata seksual mempunyai arti sesuatu yang berkaitan dengan seksualitas. Sehingga istilah *sexual Hardness* berarti perbuatan seksual yang tidak diinginkan oleh si penerima, dimana di dalam terdapat ancaman, tekanan, tidak menyenangkan dan tidak bebas.

Ternyata dalam KUHP telah mengatur tentang kekerasan yaitu:⁶²

Pasal 89

Yang mendefinisikan kekerasan berarti menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak sah secara sah, misalnya menendang, memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata.

Dari pasal di atas telah dijelaskan bahwa kekerasan berarti menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak sah terhadap orang lain, yang dapat menyakiti orang lain seperti menendang, memukul, dengan tangan atau senjata.⁶³

Salah satu bentuk praktis seks yang dinilai menyimpang adalah kejahatan seksual. Kejahatan seksual merupakan semua tindakan seksual, percobaan tindakan seksual, komentar yang tidak diinginkan, Perdagangan seks dengan menggunakan ancaman dan paksaan fisik oleh siapa saja tanpa memandang hubungan dengan

⁶² Pasal 89 KUHPidana

⁶³ Dadang Hawari. 2011. *Psikopatologi Kejahatan Seksual*. Depok. Badan Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. hlm. 3

korban, dalam situasi apa saja, termasuk tapi tidak terbatas pada rumah dan pekerjaan.

Kejahatan seksual dapat dalam berbagai bentuk termasuk perkosaan, pencabulan, pelecehan seksual, prostitusi paksa, perdagangan perempuan untuk tujuan seksual, perbudakan seks, kehamilan paksa, kekerasan seksual, eksploitasi seksual dan atau penyalahgunaan seks dan aborsi. Kejahatan seksual sering dikaitkan dengan kekerasan seksual itu sendiri. Istilah kekerasan seksual berasal dari bahasa Inggris *Sexual Hardness*, dalam kata *Hardness* mempunyai arti kekerasan, tidak menyenangkan, dan tidak bebas.⁶⁴ Sementara kata seksual mempunyai arti sesuatu yang berkaitan dengan seksualitas. Sehingga istilah *Sexual Hardness* berarti perbuatan seksual yang tidak diinginkan oleh si penerima atau korban, dimana di dalamnya terdapat ancaman, tekanan, tidak menyenangkan dan tidak bebas.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah mengatur tentang kekerasan yaitu pada Pasal 89 yang mendefinisikan kekerasan berarti menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara sah, misalnya menendang, memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, dan membuat orang pingsan dan tidak berdaya.⁶⁵

Pengertian kekerasan seksual dapat pula ditemui dalam Pasal 285 dan Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, di dalam Pasal 285 ditentukan bahwa barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya berhubungan seksual. Sedangkan di dalam Pasal

⁶⁴ John M. Echols dan Hassan Shadily. 1997. *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta. Gramedia Pustaka Utama. hlm. 517

⁶⁵ R. Soesilo. 1995. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Poletia, Bogor. hlm. 98.

289 KUHP disebutkan barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan melakukan pada dirinya perbuatan cabul.

Bentuk-bentuk kekerasan dapat digolongkan menjadi 3 (tiga), yakni pe merkosaan yang biasanya terjadi pada suatu saat dimana pelaku (biasanya) lebih dulu mengancam dengan memperlihatkan kekuatannya, Incest, hubungan seksual atau aktivitas seksual antara individu yang mempunyai hubungan kerabat, yang perkawinan diantara mereka dilarang oleh hukum maupun kultur, dan eksploitasi seksual meliputi prostitusi dan pornografi.

Tindakan kekerasan telah diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), akan tetapi pengaturannya terpisah-pisah dalam bab tertentu, tidak disatukan dalam satu bab khusus. Kekerasan di dalam KUHP digolongkan sebagai berikut:⁶⁶

1. Pasal 338-350 KUHP, yaitu mengenai kejahatan terhadap nyawa orang lain.
2. Pasal 351-358 KUHP, yaitu mengenai kejahatan penganiayaan.
3. Pasal 365 KUHP, yaitu mengenai pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.
4. Pasal 285 KUHP, yaitu mengenai kejahatan terhadap kesusilaan.
5. Pasal 359-367 KUHP, yaitu mengenai kejahatan yang menyebabkan kematian atau luka kealpaan.

⁶⁶ R. Soesilo. Ibid. hlm. 84-85.

Eka Hendry membagi kekerasan menjadi tiga kategori, yaitu:⁶⁷

1. Kekerasan domestik, yaitu kekerasan yang terjadi dalam lingkup keluarga inti. Motif kekerasan ini biasanya didasarkan pada karakter pribadi anggota keluarga, baik yang dibentuk oleh watak kasar seorang suami terhadap istri, orang tua terhadap anak, dan lain-lain. Selain itu, faktor-faktor yang sifatnya sementara juga berpengaruh, seperti kelelahan, stres akibat pekerjaan, situasi ekonomi dan lain sebagainya.
2. Kekerasan kriminal, yaitu kekerasan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan motif kriminal. Misalnya pencurian, pembunuhan, dan lain-lain.
3. Kekerasan massa, yaitu kekerasan yang melibatkan suatu kelompok atau kelompok lain yang lebih luas, dengan motif kepentingan yang lebih besar untuk mengadakan perubahan sosial, baik secara kultural maupun secara struktural.

Berdasarkan pendapat Eka Hendry, dapat ditarik garis besar bahwa tindak kekerasan terbagi dalam berbagai bentuk, mulai dari skala kecil hingga skala besar. Tindak kekerasan tersebut dapat dilakukan oleh berbagai kalangan, baik rakyat biasa maupun golongan tertentu.⁶⁸

Dari sudut pandang masyarakat (*a crime from the sociological point of view*). Batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap perbuatan yang

⁶⁷ Eka Hendry. 2003. *Monopoli Tafsir Kebenaran: Wacana Keagamaan Kritis dan Kekerasan Kemanusiaan*. Kalimantan Persada Press. hlm. 105.

⁶⁸ Moh. Ie Wayan Dani, Skripsi: *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual*. Yogyakarta (Studi Peran Lembaga Swadaya Masyarakat Sahabat Anak, Perempuan, dan Keluarga di Kabupaten Bantul, Universitas Islam Indonesia. 2018, hlm. 47.

melanggar norma-norma yang masih hidup di dalam masyarakat.⁶⁹ Contohnya seperti seorang muslim meminum minuman keras sampai mabuk, perbuatan itu merupakan dosa (kejahatan) dari sudut pandang masyarakat Islam, namun dari sudut pandang hukum bukan kejahatan.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengemukakan pengertian kekerasan dalam arti yang luas, yang tidak hanya mencakup kekerasan secara fisik tetapi mencakup kekerasan psikis atau mental. Kekerasan menurut PBB, yaitu setiap tindakan yang bersifat menyakiti atau tindakan yang dapat mengakibatkan penderitaan terhadap orang lain, baik penderitaan secara fisik atau secara mental.

Menurut Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan, kekerasan terhadap perempuan merupakan pelanggaran terhadap hak-hak dan kebebasan-kebebasan mendasar perempuan dan melemahkan atau meniadakan penikmatan hak-hak dan kebebasan-kebebasan tersebut. 88 Deklarasi tersebut merumuskan secara khusus mengenai pengertian kekerasan terhadap perempuan Pasal 1 menyatakan bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah:⁷⁰

Pasal 1

“setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin (gender-based violence) yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi.”

Bagian konsideran deklarasi tentang penghapusan kekerasan terhadap perempuan dijelaskan bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah perwujudan ketimpangan historis dari hubungan-hubungan kekuasaan antara kaum laki-laki

⁶⁹ A. S. Alam. 2010. *Pengantar Kriminologi*. Makassar. Pustaka Refleksi.. hlm. 15

⁷⁰ Mulida H. Syaiful Tency dan Ibnu Elmi, 2009. *Kekerasan Seksual dan Perceraian*. Malang. Intimedia.

dan perempuan yang telah mengakibatkan dominasi dan diskriminasi terhadap kaum perempuan oleh kaum laki-laki dan hambatan bagi kemajuan perempuan. Selain itu, kekerasan terhadap perempuan merupakan salah satu mekanisme sosial yang krusial, yang menempatkan perempuan pada posisi subordinasi dibandingkan dengan laki-laki. Adanya ketimpangan gender yang masih mengakar pada masyarakat, menyebabkan perempuan ditempatkan pada posisi yang rentan sebagai obyek tindak kekerasan.⁷¹ Menurut Sutherland mengemukakan mengenai kejahatan adalah perilaku yang melanggar ketentuan hukum pidana. Tidak peduli apakah tingkat moralitas dan kesepian dari suatu tindakan tersebut bukan merupakan kejahatan kecuali tidak dilarang oleh hukum pidana.

⁷²Van Bemmelen merumuskan bahwa kejahatan adalah tiap kelakuan yang tidak bersifat susila dan merugikan, yang menimbulkan begitu banyak ketidaktenangan dalam suatu masyarakat tertentu sehingga masyarakat itu berhak untuk mencelanya dan menyatakan penolakannya atas kelakuan itu dalam bentuk nestapa dan menyatakan penolakannya atas kelakuan itu dalam bentuk nestapa dengan sengaja diberikan karena kelakuan tersebut.

Jika dikaitkan dengan kejahatan-kejahatan yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, perumusan kejahatan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah semua bentuk perbuatan yang memenuhi perumusan ketentuan-ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

3. Jenis-jenis Kekerasan Seksual

⁷¹ Mien Rukmini. 2006. *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi*, Bandung. PT. Alumni. hlm.

⁷² Dikdik M. Arief Mansur, loc. Cit 36

Secara umum Eka Hendry membagi kekerasan menjadi 3 kategori berdasarkan skala besar kecilnya sebagai berikut :⁷³

1. Kekerasan domestik, yaitu kekerasan yang terjadi di dalam lingkup keluarga inti (*nuclear family*). Motif kekerasan biasanya didasarkan karakter pribadi anggota keluarga, baik yang dibentuk oleh watak (perlakuan kasar) seorang suami terhadap istri. Orang tua terhadap anak, atau kekerasan tuan rumah terhadap pembantu, dan lain-lain) dan pengaruh faktor yang sifatnya temporal, seperti kelelahan, stress akibat pekerjaan, situasi ekonomi dan sebagainya. Meskipun tidak jarang kekerasan domestik menjadi faktor penyebab terjadinya kriminalitas.
2. Kekerasan kriminal, yaitu kekerasan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang, dengan motif kepentingannya murni kriminal. Contohnya pencurian, pemerkosaan dan kasus pembunuhan.
3. Kekerasan massa, yaitu kekerasan yang melibatkan komunitas orang atau kelompok yang lebih luas, motif kepentingannya relatif lebih besar berupa kepentingan untuk mengaakan perubahan sosial, baik secara kultural maupun secara struktural.

Berdasarkan pendapat dari Eka Hendry di atas dapat ditarik garis besar bahwa tindak pidana kekerasan mencakup berbagai bentuk, mulai dari skala kecil sampai dengan bentuk yang berskala besar. Tindakan kekerasan ini dapat dilakukan oleh berbagai kalangan, baik rakyat biasa maupun golongan tertentu.

⁷³ Eka Hendry. 2003. *Monopoli Tafsir Kebenaran Wacana Keagamaan Kritis dan Kekerasan Kemanusiaan*. Kalimantan. Persadar Press, cet. I Maret. hlm. 105.

Sedangkan menurut, Martin R. Haskell dan Lewis Yablonsky mengemukakan adanya empat kategori yang mencakup hampir semua kekerasan, yakni :⁷⁴

- a. Kekerasan Legal Kekerasan ini dapat berupa kekerasan yang didukung oleh hukum, misalnya tentara yang melakukan tugas dalam peperangan, maupun kekerasan yang dibenarkan secara legal, misalnya tindakantindakan tertentu untuk mempertahankan diri.
- b. Kekerasan yang secara sosial memperoleh sanksi Suatu faktor penting dalam menganalisa kekerasan adalah tingkat dukungan atau sanksi sosial terhadapnya. Misalnya :tindakan kekerasan seorang suami atas pezina akan memperoleh dukungan sosial.
- c. Kekerasan rasional, Beberapa tindakan kekerasan yang tidak legal akan tetapi tidak ada sanksi sosialnya adalah kejahatan yang dipandang rasional dalam konteks kejahatan. Misalnya : pembunuhan dalam rangka suatu kejahatan terorganisasi.
- d. Kekerasan yang tidak berperasaan (irrational violence) Terjadi tanpa adanya provokasi terlebih dahulu, tanpa memperhatikan motivasi tertentu dan pada umumnya korban tidak dikenal oleh pelakunya. Berdasarkan pernyataan ini, pada intinya suatu tindakan kekerasan tidak hanya dilakukan oleh masyarakat tetapi juga dapat dilakukan oleh aparat penegak negara yang diberikan wewenang untuk itu. Ini terbukti dengan adanya tindakan kekerasan yang dilegalkan karena

⁷⁴ Mulyana W. Kusuma. 1982. *Analisa Kriminologi Tentang Kejahatan-kejahatan Kekerasan*, Ghalia Indonesia, cet. I September, Jakarta. hlm. 25.

kekerasan ini dilakukan demi tujuan yang baik. Tempat terjadinya tindak kekerasan inipun sangat bervariasi tidak hanya pada tempat-tempat rawan tetapi juga di tempat umum seperti perkantoran, rumah sakit, lembaga pendidikan, bahkan sampai terjadi dalam lingkup rumah tangga atau keluarga.

Bentuk-bentuk kekerasan juga dapat digolongkan menjadi beberapa macam, yaitu :⁷⁵

- a. Kekerasan fisik: pemukulan, pengeroyokan, penggunaan senjata untuk melukai, penyiksaan, penggunaan obat untuk menyakiti, penghancuran fisik, pembunuhan, dengan segala manifestasinya.
- b. Kekerasan seksual/reproduksi: serangan atau upaya fisik untuk melukai pada alat seksual/reproduksi, ataupun serangan psikologis kegiatan merendahkan atau menghina yang diarahkan pada penghayatan seksual subjek. Misal manipulasi seksual pendidikan anak, pemaksaan hubungan seksual/pemerksaan, sadisme dalam relasi seksual, mutilasi alat seksual, pemaksaan aborsi, kehamilan paksa, dan bentuk-bentuk lain.
- c. Kekerasan psikologis : penyerangan harga diri, penghancuran motivasi, perendahan, kegiatan memperlakukan, upaya membuat kuat, teror dalam banyak manifestasinya. Misal : makian kata-kata kasar, ancaman, penguntitan, penghinaan dan banyak bentuk kekerasan fisik/seksual yang berdampak psikologis, (misal : penelanjangan, pemerksaan).

⁷⁵ E. Kristi Poerwandari.2004 *Mengungkap Selubung Kekerasan Telaah Filsafat Manusia, Kepustakaan Eja Insani*, Bandung. cet. I November. hlm. 12.

d. Kekerasan deprivasi : penelantaran kebutuhan dasar dalam berbagai bentuknya, seperti pengurangan, pembiaran tanpa makanan dan minuman, pembiaran orang sakit terus.

Adapun jenis-jenis kekerasan seksual yang lain di jelaskan pula dalam

a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kejahatan di bidang kesusilaan adalah kejahatan mengenai hal yang berhubungan dengan masalah seksual. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diatur dalam Bab XVI Buku II dengan titel “Kejahatan Terhadap Kesusilaan).

- 1) Kejahatan dengan melanggar kesusilaan umum (Pasal 281);
- 2) Kejahatan pornografi (Pasal 282);
- 3) Kejahatan pornografi terhadap orang yang belum dewasa (Pasal 283);
- 4) Kejahatan pornografi dalam menjalankan pencariannya (Pasal 283 bis);
- 5) Kejahatan perzinahan (Pasal 284);
- 6) Kejahatan perkosaan untuk bersetubuh (Pasal 285);
- 7) Kejahatan bersetubuh dengan perempuan di luar kawin yang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya (Pasal 286);
- 8) Kejahatan bersetubuh dengan perempuan di luar kawin yang umurnya belum 15 tahun (Pasal 287);

- 9) Kejahatan bersetubuh dengan perempuan dalam perkawinan yang belum waktunya kawin dan menimbulkan akibat luka-luka (Pasal 288);
- 10) Kejahatan perkosaan berbuat cabul atau perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan (Pasal 289);
- 11) Kejahatan perbuatan cabul pada orang yang pingsan, pada orang yang umurnya belum 15 tahun atau belum waktunya dikawin (Pasal 290);
- 12) Kejahatan perbuatan cabul sesama kelamin, pada orang yang belum dewasa (Pasal 292);
- 13) Kejahatan menggerakkan orang untuk berbuat cabul dengan orang yang belum dewasa (Pasal 293);
- 14) Kejahatan berbuat cabul dengan anaknya, anak dibawah pengawasannya dan lain-lain yang belum dewasa (Pasal 294);
- 15) Kejahatan pemudahan berbuat cabul bagi anaknya, anak tirinya dan lain-lain yang belum dewasa (Pasal 295);
- 16) Kejahatan pemudahan berbuat cabul sebagai mata pencaharian atau kebiasaan (Pasal 296);
- 17) Kejahatan memperdagangkan wanita dan anak laki-laki yang belum dewasa (Pasal 297);
- 18) Kejahatan mengobati wanita dengan menimbulkan harapan bahwa hamilnya dapat digugurkan (Pasal 299).

b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Jenis-jenis kejahatan seksual dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah mengalami perubahan menjadi

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, jenis kejahatan seksual adalah sebagai berikut :

- 1) Kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan (Pasal 76 D)
- 2) Kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul (Pasal 76 E)
- 3) Eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual (Pasal 76 I)

c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, jenis kejahatan seksual adalah pemaksaan hubungan seksual yang diatur dalam Pasal 8, menyatakan bahwa;

Kekerasan seksual meliputi:

- a) Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
- b) Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

G. Dampak Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Kekerasan seksual cenderung menimbulkan dampak traumatis baik pada anak maupun pada orang dewasa. Namun, kasus kekerasan seksual sering tidak terungkap karena adanya penyangkalan terhadap peristiwa kekerasan seksual yang terjadi. Lebih sulit lagi adalah jika kekerasan seksual ini terjadi pada anak-anak, karena anak-anak korban kekerasan seksual tidak mengerti bahwa dirinya menjadi korban. Korban sulit mempercayai orang lain sehingga merahasiakan peristiwa kekerasan seksualnya. Selain itu, anak cenderung takut melaporkan karena mereka merasa terancam akan mengalami konsekuensi yang lebih buruk bila melapor, anak merasa malu untuk menceritakan peristiwa kekerasan seksualnya, anak merasa bahwa peristiwa kekerasan seksual itu terjadi karena kesalahan dirinya dan peristiwa kekerasan seksual membuat anak merasa bahwa dirinya mempermalukan nama keluarga. Dampak pelecehan seksual yang terjadi ditandai dengan adanya *powerlessness*, dimana korban merasa tidak berdaya dan tersiksa ketika mengungkap peristiwa pelecehan seksual tersebut.

Tindakan kekerasan seksual pada anak membawa dampak emosional dan fisik kepada korbannya. Secara emosional, anak sebagai korban kekerasan seksual mengalami stress, depresi, goncangan jiwa, adanya perasaan bersalah dan menyalahkan diri sendiri, rasa takut berhubungan dengan orang lain, bayangan kejadian dimana anak menerima kekerasan seksual, mimpi buruk, insomnia, ketakutan dengan hal yang berhubungan dengan penyalahgunaan termasuk benda, bau, tempat, kunjungan dokter, masalah harga diri, disfungsi seksual, sakit kronis,

kecanduan, keinginan bunuh diri, keluhan somatik, dan kehamilan yang tidak diinginkan.

Selain itu muncul gangguan-gangguan psikologis seperti pasca-trauma *stress disorder*, kecemasan, penyakit jiwa lain termasuk gangguan kepribadian dan gangguan identitas disosiatif, kecenderungan untuk reviktimisasi di masa dewasa, bulimia nervosa, bahkan adanya cedera fisik kepada anak. Secara fisik, korban mengalami penurunan nafsu makan, sulit tidur, sakit kepala, tidak nyaman di sekitar vagina atau alat kelamin, berisiko tertular penyakit menular seksual, luka di tubuh akibat perkosaan dengan kekerasan, kehamilan yang tidak diinginkan dan lainnya. Sedangkan kekerasan seksual yang dilakukan oleh anggota keluarga adalah bentuk inses, dan dapat menghasilkan dampak yang lebih serius dan trauma psikologis jangka panjang, terutama dalam kasus inses orangtua.

Trauma akibat kekerasan seksual pada anak akan sulit dihilangkan jika tidak secepatnya ditangani oleh ahlinya. Anak yang mendapat kekerasan seksual, dampak jangka pendeknya akan mengalami mimpi-mimpi buruk, ketakutan yang berlebihan pada orang lain, dan konsentrasi menurun yang akhirnya akan berdampak pada kesehatan. Jangka panjangnya, ketika dewasa nanti dia akan mengalami fobia pada hubungan seks atau bahkan yang parahnya lagi dia akan terbiasa dengan kekerasan sebelum melakukan hubungan seksual. Bisa juga setelah menjadi dewasa, anak tersebut akan mengikuti apa yang dilakukan kepadanya semasa kecilnya.

Sementara itu, Weber dan Smith, Mengungkapkan dampak jangka panjang kekerasan seksual terhadap anak yaitu anak yang menjadi korban kekerasan seksual pada masa kanak-kanak memiliki potensi untuk menjadi pelaku kekerasan seksual di kemudian hari. Ketidakberdayaan korban saat menghadapi tindakan kekerasan seksual di masa kanak-kanak, tanpa disadari digeneralisasi dalam persepsi mereka bahwa tindakan atau perilaku seksual bisa dilakukan kepada figur yang lemah atau tidak berdaya.

Selain itu, kebanyakan anak yang mengalami kekerasan seksual merasakan kriteria psychological disorder yang disebut *post-traumatic stress disorder* (PTSD), dengan gejala-gejala berupa ketakutan yang intens terjadi, kecemasan yang tinggi, dan emosi yang kaku setelah peristiwa traumatis. Menurut Beitchman, anak yang mengalami kekerasan seksual membutuhkan waktu satu hingga tiga tahun untuk terbuka pada orang lain.

Finkelhor dan Browne. mengategorikan empat jenis dampak trauma akibat kekerasan seksual yang dialami oleh anak-anak, yaitu:

1. Pengkhianatan (*Betrayal*). Kepercayaan merupakan dasar utama bagi korban kekerasan seksual. Sebagai seorang anak, mempunyai kepercayaan kepada orangtua dan kepercayaan itu dimengerti dan dipahami. Namun, kepercayaan anak dan otoritas orangtua menjadi hal yang mengancam anak.
2. Trauma secara Seksual (*Traumatic sexualization*).menemukan bahwa perempuan yang mengalami kekerasan seksual cenderung menolak

hubungan seksual, dan sebagai konsekuensinya menjadi korban kekerasan seksual dalam rumah tangga.

3. Merasa Tidak Berdaya (*Powerlessness*). Rasa takut menembus kehidupan korban. Mimpi buruk, fobia, dan kecemasan dialami oleh korban disertai dengan rasa sakit. Perasaan tidak berdaya mengakibatkan individu merasa lemah. Korban merasa dirinya tidak mampu dan kurang efektif dalam bekerja. Beberapa korban juga merasa sakit pada tubuhnya. Sebaliknya, pada korban lain memiliki intensitas dan dorongan yang berlebihan dalam dirinya.
4. *Stigmatization*. Korban kekerasan seksual merasa bersalah, malu, memiliki gambaran diri yang buruk. Rasa bersalah dan malu terbentuk akibat ketidakberdayaan dan merasa bahwa mereka tidak memiliki kekuatan untuk mengontrol dirinya. Anak sebagai korban sering merasa berbeda dengan orang lain, dan beberapa korban marah pada tubuhnya akibat penganiayaan yang dialami. Korban lainnya menggunakan obat-obatan dan minuman alkohol untuk menghukum tubuhnya, menumpulkan inderanya, atau berusaha menghindari memori kejadian tersebut.

Secara fisik memang mungkin tidak ada hal yang harus dipermasalahkan pada anak yang menjadi korban kekerasan seksual, tapi secara psikis bisa menimbulkan ketagihan, trauma, pelampiasan dendam dan lain-lain. Apa yang menimpa mereka akan mempengaruhi kematangan dan kemandirian hidup anak di masa depan, caranya melihat dunia serta masa depannya secara umum.

Menjadi korban kekerasan dan pelecehan seksual akan memberikan banyak dampak negatif yang dirasakan pada diri korban. Beberapa dampak yang paling sering dijumpai adalah:

1. Dampak Psikologis

Dari hasil studi sebanyak 79% korban kekerasan dan pelecehan seksual akan mengalami trauma yang mendalam, selain itu stres yang dialami korban dapat mengganggu fungsi dan perkembangan otaknya.

2. Dampak Fisik

Kekerasan dan Pelecehan seksual pada anak merupakan faktor utama penularan Penyakit Menular Seksual (PMS).

3. Dampak Cidera Tubuh

Kekerasan dan pelecehan seksual pada anak dapat menyebabkan luka internal dan pendarahan. Pada kasus yang parah, kerusakan organ internal dapat terjadi. Dan dalam beberapa kasus dapat menyebabkan kematian. Hal ini dipengaruhi oleh umur korban dan tingkat kekuatan pelaku saat melakukan kejahatannya.

4. Dampak Sosial

Korban kekerasan dan pelecehan seksual sering dikucilkan dalam kehidupan sosial, hal yang seharusnya kita hindari karena korban pastinya butuh motivasi dan dukungan moral untuk bangkit lagi menjalani kehidupannya.

Masa kanak-kanak adalah dimana anak sedang dalam proses tumbuh kembangnya. Oleh karena itu, anak wajib dilindungi dari segala kemungkinan

kekerasan terhadap anak, terutama kekerasan seksual. Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan. Upaya perlindungan terhadap anak harus diberikan secara utuh, menyeluruh dan komprehensif, tidak memihak kepada suatu golongan atau kelompok anak. Upaya yang diberikan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak dengan mengingat haknya untuk hidup dan berkembang, serta tetap menghargai pendapatnya. Upaya perlindungan terhadap anak berarti terwujudnya keadilan dalam suatu masyarakat. Asumsi ini diperkuat dengan pendapat Age yang dikutip oleh Gosita (1996), yang telah mengemukakan dengan tepat bahwa “melindungi anak pada hakekatnya melindungi keluarga, masyarakat, bangsa dan negara di masa depan”.


Ungkapan tersebut nampak betapa pentingnya upaya perlindungan anak demi kelangsungan masa depan sebuah komunitas, baik komunitas yang terkecil yaitu keluarga, maupun komunitas yang terbesar yaitu negara. Artinya, dengan mengupayakan perlindungan bagi anak di komunitas-komunitas tersebut tidak hanya telah menegakkan hak-hak anak, tapi juga sekaligus menanam investasi untuk kehidupan mereka di masa yang akan datang. Di sini, dapat dikatakan telah terjadi simbiosis mutualisme antara keduanya.

Dengan demikian, didalam penanganan kekerasan seksual terhadap anak, perlu adanya sinergi antara keluarga, masyarakat dan negara. Selain itu, dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak seharusnya bersifat holistik dan terintegrasi. Semua sisi memerlukan pembenahan dan penanganan, baik dari sisi medis, sisi individu, aspek hukum (dalam hal ini masih banyak mengandung kelemahan), maupun dukungan sosial. Apabila kekerasan seksual terhadap anak

tidak ditangani secara serius dapat menimbulkan dampak sosial yang luas di masyarakat. Penyembuhan trauma psikis akibat kekerasan seksual haruslah mendapat perhatian besar dari semua pihak yang terlibat.



H. Kerangka Pikir



I. Definisi Operasional

Ada beberapa istilah dalam Penelitian ini yang dipandang perlu diberikan

Operasional yaitu:

1. Hak-hak korban adalah hak yang didapatkan oleh pihak korban yang telah diatur berdasarkan undang-undang.
2. Mendapatkan bantuan hukum adalah mendapatkan bantuan hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, selama penerima bersangkutan tidak mencabut surat kuasa.
3. Faktor Lingkungan adalah faktor yang dapat mempengaruhi suatu perilaku seseorang
4. Faktor Penegakan hukum adalah suatu proses penegakan hukum yang dilakukan untuk dapat tegak dan berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku, namun dianggap sanksi tidak sesuai dengan kejahatan.
5. Faktor Teknologi adalah faktor yang dipengaruhi oleh informasi yang meliputi teknologi komputer dan teknologi komunikasi yang digunakan dalam hal negatif.
6. Faktor Kerawanan adalah faktor yang dipengaruhi oleh suatu daerah atau tempat yang rawan akan terjadinya tindak pidana.
7. Faktor Pengawasan adalah pengawasan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana.
8. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

9. Kekerasan seksual adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang untuk menguasai setra membuat orang lain untuk terlibat dalam aktifitas seksual yang tidak dikendaki oleh orang lain tersebut.
10. Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum (*legal research*) yang terdiri dari penelitian hukum normative dan penelitian hukum empiris (*empirical legal research*) tujuannya adalah untuk menjawab isu hukum yang dihadapi, sehingga dapat menghasilkan argumentasi, teori, atau konsep baru sebagai deskripsi dalam menyelesaikan masalah hukum yang dihadapi, sehingga hasil yang diperoleh mengandung nilai. Untuk penelitian normatif digunakan pendekatan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti, dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan penelitian

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Polresta Mamuju, Khususnya di Unit PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak), didasarkan atas pertimbangan bahwa ditempat tersebut tersedia data yang diperlukan sebagai bahan analisis, data tersebut diperoleh dengan mengumpulkan data.

C. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian, yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan pihak yang terkait sehubungan dengan penulisan skripsi ini yaitu Pihak Unit PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak) Polresta Mamuju.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan laporan dan dokumen lain yang telah ada sebelumnya serta mempunyai hubungan erat dengan masalah yang dibahas dalam penulisan Tesis.

2. Sumber Data

a. Data Kepustakaan

Penelitian kepustakaan merupakan penelitian kepustakaan yang dilaksanakan untuk mengumpulkan sejumlah data meliputi bahan pustaka yang bersumber dari buku-buku, dokumen-dokumen perkara serta peraturan-peraturan yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Data Lapangan

Penelitian lapangan merupakan sesuatu yang dilakukan dengan menggunakan pengamatan secara langsung di lapangan yang berhubungan langsung dengan materi yang akan dibahas dan interview yang bersifat terbuka dengan pihak terkait.

D. Teknik Pengumpulan Data

Sebagai tindak lanjut dalam memperoleh data-data sebagaimana yang diharapkan, maka penulis melakukan teknik pengumpulan data yang berupa.

a. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Dalam melakukan penelitian lapangan, penulis menggunakan Teknik wawancara untuk mengumpulkan informasi seakurat mungkin dan melakukan pengumpulan data-data penting berupa dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini. Wawancara dilakukan dengan Kanit PPA Polresta Mamuju dan Tim Penyidik Unit PPA Polresta Mamuju yang telah dipilih.

b. Penelitian Pustaka

Dalam penelitian ini selain menggunakan pengumpulan data di lapangan penulis juga menggunakan penelitian kepustakaan, dimana data diperoleh dari bahan bacaan seperti buku-buku, jurnal ilmiah, dan literatur lain yang mempunyai kaitan dengan penelitian ini.

E. Analisis Data

Analisis data dilakukan untuk mengolah data primer dan data skunder sebagaimana telah disebutkan sebelumnya dengan menggunakan analisis kualitatif bersifat yuridis deskriptif. Analisis kualitatif bersifat yuridis adalah suatu cara menyesuaikan dan menggambarkan keadaan nyata.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual

Perlindungan terhadap anak untuk mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sesuai dengan kebutuhannya dalam berbagai bidang kehidupan, sehingga dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak oleh pemerintah harus didasarkan pada prinsip hak anak dan perlindungan atas hak anak. Perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan seksual diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 69 (A) menyebutkan tentang perlindungan khusus bagi anak korban kejahatan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf j dilakukan melalui upaya:⁷⁶

- a. Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan
- b. Rehabilitasi sosial
- c. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan
- d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

⁷⁶ Undang-undang No 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang no 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak

Dalam Undang-undang Perlindungan Anak, bagi setiap anak yang menjadi korban kejahatan seksual wajib di lindungi. Terdapat beberapa Pasal yang membahas mengenai perlindungan bagi anak korban kejahatan seksual. Dalam Pasal 59 A yaitu perlindungan khusus bagi anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dilakukan melalui upaya:

- a. Penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya.
- b. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan.
- c. Pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari keluarga tidak mampu.
- d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.

Dalam memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual, maka pihak yang berwajib harus melakukan sesuai dengan Undang-undang yang berlaku. Undang-undang telah mengatur tentang bagaimana hak-hak korban harus dilindungi sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang No. 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 13 tahun 2016 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Polresta Mamuju, penulis memperoleh data mengenai kejahatan seksual terhadap anak yang terjadi di Kota Mamuju dalam kurun waktu tahun 2019-2021, seperti terlampir pada tabel dibawah ini:

Tabel 1

Jumlah Kasus Kekerasan Seksual di Polresta Mamuju Tahun

2019-2021

Tahun	Bentuk Kejahatan	Jumlah
2019	Pemeriksaan/setubuh, pencabulan	15
2020	Pemeriksaan/setubuh, pencabulan	21
2021	Pemeriksaan/setubuh, pencabulan	6 (januari- mei)

Sumber Data: Sat Reskrim Unit Pemberdayaan Perempuan dan Anak Polresta Mamuju : 2021

Dari data tersebut diatas menunjukkan bahwa dalam kurun waktu tahun 2019-2021 kasus kejahatan seksual terhadap anak terjadi tiap tahunnya. Masalah kejahatan seksual di Kota Mamuju mengalami peningkatan disetiap tahunnya. Tercatat bahwa ditahun 2019 ada 15 (lima belas) kasus yang terlapor di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Mamuju dan menurut keterangan Pak Sulaiman selaku Kepala Unit PPA, bahwa rata-rata kasus kekerasan seksual yang terjadi bentuk kejahatan adalah pemeriksaan.

Mengenai bentuk-bentuk kekerasan seksual serta bentuk perlindungan yang diberikan oleh pihak PPA Polresta Mamuju dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual. Bentuk kekerasan seksual yang terjadi biasanya ada dua yaitu pencabulan dan pemeriksaan, dan kasus yang sering masuk di unit PPA Polresta Mamuju adalah pemeriksaan. Kasus ini biasanya dilaporkan langsung oleh keluarga korban. Anak yang harus dilindungi karna merupakan asset bangsa, tapi dalam tumbuh kembangnya harus mendapatkan Tindakan yang sangat kejam dari orang yang menurut penulis

sangat kejam, Tindakan ini bukan hanya merusak tubuh anak tapi mentaln ya yang masih sangat lemah harus mendapatkan masalah sekejam itu.

Setiap anak mempunyai kesempatan yang sama untuk mendapatkan perlindungan dari orang tua, keluarga, masyarakat dan negara karena anak merupakan asset bangsa yang mempunyai cita-cita tinggi, sebagai penerus bangsa.

Dalam UURI Perlindungan Anak, bagi setiap anak menjadi korban kejahatan kekerasan seksual wajib dilindungi. Peranan bantuan hukum kepada seorang korban tindak pidana sangat diperlukan terutama bagi anak korban kejahatan kekerasan seksual , karena pada seorang anak yang berhadapan dengan penegak hukum misalnya penyidik, jaksa, ataupun hakim kemungkinan akan merasa takut mengemukakan semua hal yang dialaminya selaku korban.

Pemberian bantuan hukum terhadap korban kejahatan haruslah diberikan baik diminta ataupun tidak diminta oleh korban. Hal ini penting untuk dilakukan mengingat masih rendahnya tingkat kesadaran hukum dari sebagian besar korban yang menderita kekerasan ini. Sikap membiarkan korban kejahatan tidak memperoleh bantuan hukum yang layak dapat berakibat pada semakin terpuruknya kondisi korban kejahatan.

Didalam UURI Republik Indonesia No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat ditegaskan bahwa advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Jadi sesungguhnya para advokat tidak boleh menolak memberikan bantuan hukum jika ada yang memerlukannya , termasuk anak sebagai korban kejahatan kekerasan seksual yang secara finansial

tidak mampu, bahkan sudah menjadi kewajiban dari penasihat hukum mendampingi baik diminta ataupun tidak minta.

UURI Perlindungan Anak menegaskan secara limitatif bahwa korban berhak mendapat perlindungan. Semestinya kata “berhak” diganti menjadi kata “wajib”, sehingga bermakna sebagai perintah kepada pejabat yang terlibat dalam perlindungan hukum bagi anak korban kejahatan kekerasan seksual untuk mencari penasihat hukum.

Berbeda dengan korban yang kepentingan telah diwakilkan kepada jaksa, sehingga dalam prakteknya korban jarang didampingi penasihat hukum. Tetapi khusus bagi anak korban kejahatan berhak mendapat bantuan hukum, sekalipun kepentingannya telah diwakilkan oleh jaksa. Sangat kurang anak korban kejahatan kekerasan seksual didampingi oleh penasihat hukum, tetapi semua korban pada proses pemeriksaan tetap mendapatkan pendampingan dan hakim yang memimpin persidangan selalu menanyakan baik kepada penuntut umum dan juga kepada korban, bahkan hakim sering menunda persidangan jika pendamping korban tidak hadir.

Di dalam Pasal 64 yaitu perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum dalam konteks anak sebagai korban maka terdapat beberapa poin yang penting untuk diperhatikan, sebagaimana dimaksud pada 59 ayat (2) huruf b dilakukan melalui :

- a) Perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya.
- b) Pemisahan dari orang dewasa.

- c) Pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif.
- d) Pemberlakuan kegiatan rekreasional.
- e) Pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya.
- f) Pemberian pendampingan Orang Tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak
- g) Pemberian advokasi sosial.
- h) Pemberian aksesibilitas, terutama bagi Anak Penyandang Disabilitas.
- i) Pemberian pendidikan.
- j) Pemberian pelayanan kesehatan dan
- k) Pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Berikut ini akan dijabarkan mengenai hak-hak korban dan perlindungan terhadap korban sebagai berikut :

1. Hak-hak Korban

Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana⁷⁷. Setiap korban memiliki hak yang sama dimata hukum untuk mendapatkan keadilan atas apa yang dialami korban salah satu haknya ialah memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya.

⁷⁷ Undang-undang No 31 Tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang No 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban

Hak-hak korban sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang perlindungan saksi dan korban yakni Undang-undang No 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang NO 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban yaitu sebagai berikut:⁷⁸

Pasal 5 ayat (1)

Seorang saksi dan korban berhak:

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan hukum dan dukungan keamanan;
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. Mendapat penerjemah;
- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. Mengatahui dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. Mendapat identitas baru;
- j. Mendapat tempat kediaman baru;
- k. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- l. Mendapat nasihat hukum; dan/atau

⁷⁸ Undang-undang No 13 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang No 31 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

- m. Memperoleh biaya bantuan hidup sementara samapai batas waktu perlindungan berakhir.

Berdasarkan hasil wawancara Penulis pada Sulaiman sebagai Kasubnit PPA Polresta Mamuju ia menyampaikan bahwa;⁷⁹ Mengenai proses pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Segala bentuk perlindungan yang telah diberikan kepada korban sesuai dengan apa yang telah tercantum dalam Undang-undang. Contoh misal dalam hal memberikan keterangan tanpa tekanan, anak yang dalam kondisi tidak stabil karena apa yang telah dialaminya dapat mempengaruhi mental anak sehingga anak tidak boleh ditekan, sebagai polisi harus mampu membaca situasi anak, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang ringan yang mudah dipahami tanpa menyinggung perasaan anak sebagai korban tersebut.

Menurut Analisa penulis Perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan seksual dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap kebebasan dan hak asasi anak serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Dalam pembahasan ini, penulis akan mengkaji mengenai pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan seksual. Sebelum melakukan pengkajian lebih lanjut, penulis akan memaparkan data kejahatan seksual yang terjadi dalam kurun waktu tahun 2019 sampai dengan 2021. Penulis melakukan penelitian di Polresta kota Mamuju dengan tujuan agar dapat mengetahui sejauhmanakah perlindungan yang diberikan oleh pihak

⁷⁹ Wawancara Kasubnit tanggal 3 juni 2021

kepolisian terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual serta menyebar angket di masyarakat terkait tentang tingginya kasus kekerasan seksual terhadap anak.

2. Perlindungan Korban

Dalam undang-undang NO 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No 13 tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan Korban, dalam pasal 1 angka 2 menyatakan bahwa: “korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”.

Hampir Sebagian besar kekerasan seksual dialami oleh perempuan dan anak, contoh kekerasan seksual yang sering terjadi adalah: Perkosaan, Intimidasi seksual termasuk ancaman atau percobaan perkosaan, Pelecehan seksual, Eksploitasi seksual, Perdagangan perempuan untuk tujuan seksual, Prostitusi paksa, Perbudakan seksual, Pemaksaan perkawinan, termasuk cerai gantung, Pemaksaan kehamilan, Pemaksaan aborsi, Pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi, Penyiksaan seksual, Penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksua, Praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan, Control seksual, termasuk lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama.

Masalah anak memang bukan suatu masalah yang kecil, akan tetapi anak adalah sebagai generasi penerus bangsa dan negara. Faktor yang mendukung pelayanan terhadap anak korban kekerasan seksual dipertegas oleh Arif Gosita⁸⁰ adalah sebagai berikut:

- a. Keinginan untuk mengembangkan perlakuan adil terhadap anak dan peningkatan kesejahteraan anak
- b. Hukum kesejahteraan yang dapat mendukung pelaksanaan pelayanan terhadap anak korban kejahatan

⁸⁰ Arif gisita. 1996. *Masalah Perlindungan Anak*. Pressindo, Jakarta

- c. Sarana yang dapat dimanfaatkan untuk melaksanakan pelayanan terhadap anak korban kejahatan.

Berdasarkan hasil wawancara Kasubnit PPA Polresta Mamuju Sulaiman⁸¹ menjelaskan bahwa; Segala bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada anak sebagai korban kekerasan seksual dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam proses pelaksanaan melibatkan beberapa pihak. Anak sebagai korban mendapatkan segala hak-haknya dan memperoleh perlindungan sesuai kebutuhan anak korban. Selanjutnya lebih jelas lagi pak sulaiman menjelaskan tentang bentuk perlindungan yang diberikan kepada korban kekerasan seksual yakni sebagai berikut:

- a) Identitas korban dirahasiakan
- b) Dalam proses pemeriksaan korban tidak didatangkan langsung ke kantor polisi, akan tetapi korban ditangani langsung dirumahnya
- c) Bantuan medis, dalam hal ini pihak kepolisian mendampingi untuk dilakukan Visum Et Repertum
- d) Tidak terlalu mengespos kedia

Menurut pandangan penulis bahwa, Pihak kepolisian khususnya Penyidik PPA Polresta Mamuju dalam hal ini, wajib merahasiakan identitas korban agar korban merasakan aman dan nyaman terhindar dari pembicaraan masyarakat. Dalam hal ini korban juga tidak dihadirkan ke kantor PPA Polresta Mamuju akan tetapi Pihak PPA Polresta yang mendatangi rumah korban untuk melakukan penyidikan. Setelah itu pihak PPA mendampingi korban untuk melakukan visum dengan tujuan mendapatkan bukti yang akurat, selain dari pada itu, ada beberapa

⁸¹ Wawancara kasubnit PPA Poltersta Mamuju3 juni 2021

yang dapat penulis petik setelah melakukan wawancara bahwasannya, anak yang menjadi korban kekerasan seksual tidak diekspos kemedial sosial guna untuk menjaga kenyamanan korban dan nama baik keluarga.

Selanjutnya Sulaiman pun menjelaskan tentang penanganan kasus anak korban kekerasan seksual yakni sebagai berikut:⁸² Dalam penanganan korban kekerasan seksual terkait anak, jika dalam proses penanganan atau penyelidikan kasus dan korban meminta untuk kasusnya diselesaikan secara mediasi atau kekeluargaan, maka pihak kepolisian melihat dalam hal asas kemanfaatannya, contoh misalkan korban ini mengandung dan pelaku siap untuk bertanggung jawab maka asas kemanfaatan ini digunakan dalam melihat aspek bahwa anak yang dikandung oleh korban mempunyai hak untuk memiliki seorang ayah yang dapat bertanggung jawab, yang pastinya dalam hal ini pihak korban dan pelaku mempunyai perjanjian tertulis sebagai suatu kesepakatan.

Asas kemanfaatan itu sendiri merupakan asas yang mampu memberikan manfaat secara luas bagi kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Manfaat yang dapat memberikan bagi pihak satu dengan pihak yang lain. Dari segi manfaat yang didapatkan oleh korban yang terlanjur mengandung bahwa anaknya nanti akan mempunyai ayah yang sah baik secara agama maupun hukum, maka dengan berbagai pertimbangan dari pihak kepolisian dan korban serta keluarga, memberikan beberapa syarat yang harus dipatuhi atau dituruti oleh pihak terlapor maka dengan menggunakan asas kemanfaatan kedua pihak sama-sama merasa suka dan rela atas apa yang telah menjadi keputusan.

⁸² Wawancara kasubnit PPA Polresta Mamuju 3 juni 2021

Langkah paling sederhana untuk melindungi anak dari kekerasan seksual bisa dilakukan oleh individu dan keluarga. Orangtua memegang peranan penting dalam menjaga anak-anak dari ancaman kekerasan seksual. Orangtua harus benar-benar peka jika melihat sinyal yang tak biasa dari anaknya. Namun, tak semua korban kekerasan seksual bakal menunjukkan tandatanda yang mudah dikenali. Terutama apabila si pelaku melakukan pendekatan secara persuasif dan meyakinkan korban apa yang terjadi antara pelaku dan korban merupakan hal wajar. Kesulitan yang umumnya dihadapi oleh pihak keluarga maupun ahli saat membantu proses pemulihan anak-anak korban kekerasan seksual dibandingkan dengan korban yang lebih dewasa adalah kesulitan dalam mengenali perasaan dan pikiran korban saat peristiwa tersebut terjadi. Anak-anak cenderung sulit mendeskripsikan secara verbal dengan jelas mengenai proses mental yang terjadi saat mereka mengalami peristiwa tersebut. Sedangkan untuk membicarakan hal tersebut berulang-ulang agar mendapatkan data yang lengkap, dikhawatirkan akan menambah dampak negatif pada anak karena anak akan memutar ulang peristiwa tersebut dalam benak mereka. Oleh karena itu, yang pertama harus dilakukan adalah memberikan rasa aman kepada anak untuk bercerita. Biasanya orang tua yang memang memiliki hubungan yang dekat dengan anak akan lebih mudah untuk melakukannya.

B. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Kehajatan terhadap anak kian hari semakin meningkat, khususnya kekerasan seksual pada anak yang akhir-akhir ini menjadi kasus yang terbanyak di

Indonesia, khususnya di kab. Mamuju Provinsi Sulawesi Barat tercatat dari tahun 2019 ada 15 kasus, tahun 2020 ada 20 kasus dan pada tahun 2021 dari bulan januari-mei ada 6 kasus, jika dilihat dari peningkatan sertiap tahunnya maka peneliti mencari apa yang menjadi faktor sehingga kekerasan seksual terhadap anak terus meningkat.

Tabel 2

Faktor kekerasan seksual terhadap anak

No	Jenis kasus	Tahun	Jumlah
1	Pencabulan/ pemeriksaan	2019	15
2	Pencabulan/ pemeriksaan	2020	20
3	Pencabulan/ pemeriksaan	2021	6
Jumlah			41 kasus

Sumber : Unit PPA polresta Mamuju, 2021

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak dari Tahun 2019 sampai tahun 2021 ada 41 kasus dengan berbagai faktor penyebabnya.

Ada bebepa faktor terjadinya kekerasan seksual terhadap anak yakni sebagai berikut:

1. Faktor Lingkungan

Pelecehan dan kekerasan seksual terhadap anak sudah menjadi fenomena yang tidak asing lagi di masyarakat yang membuat merasa takut dan khawatir terhadap pertumbuhan dan mental anak, Ketika orang tua merasa bahwa anak

sudah baik, sudah mendapatkan bimbingan yang baik sudah memahami apa yang orang tua nasehati, namun terkadang berbanding terbalik dengan apa yang orang tua harapkan Ketika anak sudah berada diluar rumah. Untuk itulah Ketika anak sudah mulai mengenal dunia luar, melakukan sosialisasi, dan bermain Bersama dengan teman-teman mereka lebih baik didampingi, jangan biarkan anak terlalu bergaul dengan luas, karna lingkungan anak berada sangat mempengaruhi perilakunya.

Lantas siapa yang menjadi pelaku dalam pelecehan seksual terhadap anak, berdasarkan hasil wawancara dengan Kasubnit PPA Polresta Mamuju Sulaiman menjelaskan bahwa:⁸³

Sekiranya banyaknya kasus kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi di Mamuju, dan laporan yang masuk di unit PPA Polresta Mamuju salah satu faktor yang menyebabkan adalah faktor lingkungan. Pergaulan anak yang terlalu bebas hingga diluar kontrol oleh orang tuanya, lingkungan yang membawa anak terlalu bebas hingga berteman dengan orang-orang yang mereka bahkan baru kenal, anak lupa pulang. Orang yang menjadi teman bergaulpun orang dewasa hingga anak yang belum terlalu paham akan dunia pergaulan luas sangat muda dipengaruhi oleh orang-orang jahat. Salah satu contoh kasus yang terjadi pada tahun 2021 yakni anak yang menjadi korban adalah anak kelas 2 SMP (sekolah menengah pertama), anak ini sering keluar malam bergaul dengan teman-teman yang bukan hanya teman dari sekolah tapi banyak juga dari luar. Pada saat itu sudah jauh malam, Ketika mereka bubar dari tempat nongkrong anak ini ditawarkan oleh sang pelaku untuk diantar pulang ke rumahnya, karena anak ini merasa percaya pada sang pelaku meskipun baru pertama kali bertemu. Maka anak ini pun diantar pulang tapi ditengah perjalanan sang pelaku berhenti dan memaksa anak ini untuk ikut dengan pelaku hingga pelaku pun melakukan pemerkosaan terhadap anak ini.

Dari kasus diatas dapat dilihat bahwa dalam memilih lingkungan untuk bergaul itu sangat penting. Peran orang tua dalam pengawasannya harus lebih memperhatikan dengan siapa anaknya bergaul, anak masih belum mampu untuk

⁸³ Wawancara kasubnit PPA Polresta Mamuju 3 juni 2021

berpikir secara skala Panjang atas apa yang anak lakukan, sehingga anak sangat membutuhkan bimbingan serta arahan dari orang tua atau orang-orang terdekatnya.

Lingkungan tempat bergaul memang sangat penting untuk diperhatikan, apalagi untuk anak yang sering keluar rumah tanpa orang tua ketahui pergaulan anaknya bagaimana, anak sangat rentang dengan ajakan-ajakan dari luar dengan iming-iming sesuatu. Anak belum mampu berpikir mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang benar dan mana yang salah. Karena anak yang dia tau hanyalah kesenangan yang dia anggap itu semua bagian dari permainan.

2. Faktor Penegakan Hukum

Banyaknya kasus kekerasan seksual terhadap anak membuat masyarakat takut dan merasa tidak nyaman dalam hidup berumah tangga maupun bermasyarakat. Hal ini mengakibatkan suasana yang aman dan tentram tidak akan dirasakan dilingkungan sekitar. Tindakan kekerasan seksual merupakan Tindakan yang merugikan orang lain karna tindak pidana kekerasan seksual adalah suatu bentuk pelanggaran terhadap norma-norma sosial dan hukum,

Dengan demikian mereka yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual diberikan sanksi (hukuman) pidana sesuai dengan undang-undang yang berlaku sebagai bentuk kebijakan hukum atas kejahatan yang telah diperbuatnya. Tingkah laku manusia yang jahat, immoral dan anti sosial itu membuat masyarakat marah dan menimbulkan kejengkelan dikalangan masyarakat dan sangat merugikan umum. Karenanya, kejahatan tersebut jangan dibiarkan terus berkembang dan bertumbuh dalam kehidupan masyarakat. Warga masyarakat

dalam keseluruhan, Bersama-sama dengan lembaga-lembaga resmi yang berwenang baik kepolisian, kejaksaan, pengadilan bahkan Lembaga pemasyarakatan, dan lain-lainnya wajib menanggulangi kejahatan sejauh mungkin.

Dengan demikian untuk dapat menanggulangi tindak pidana kekerasan seksual, maka diperlukan penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan seksual dengan cara memberikan hukuman sesuai dengan kejahatan yang telah diperbuat untuk memberikan efek jera terhadap pelaku, sehingga dapat mengurangi sejauh mungkin tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang sangat banyak menimpa anak-anak.

Dalam hal agar penegakan hukum dapat berjalan dengan lancar dan sebaik-baiknya sehingga penanggulangan terhadap kejahatan berdampak positif, maka terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi salah satunya Faktor undang-undang dalam pemberian sanksi (hukuman) pidana pada pelaku tindak pidana kekerasan seksual.

Undang-undang merupakan suatu bentuk peraturan yang didalamnya mengatur mengenai pengenaan sanksi (hukuman) pidana bagi setiap orang yang melakukan kejahatan, dalam hal ini undang-undang yang dimaksud berkenaan dengan kekerasan seksual terhadap anak. Fungsi dari undang-undang itu sendiri adalah setiap aturan yang ada kiranya dapat menjadi suatu sarana yang digunakan untuk menjadi alternatif dalam menanggulangi tingkat kekerasan seksual terhadap anak.

Agar penegakan hukum dapat berjalan sebagaimana telah diatur dalam undang-undang, maka dibutuhkan aparat penegak hukum yang baik pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan undang-undang. Oleh karena itu selain undang-undang penegak hukum sudah seharusnya melakukan tugas-tugas dengan baik dalam hal menegakan hukum dalam usaha upaya menanggulangi kekerasan seksual.

Masing-masing penegak hukum tersebut memiliki kedudukan dan peran didalam masyarakat, sehingga dalam kedudukan dan peran tersebut sangat mempengaruhi pekerjaan masing-masing dalam hal penegakan hukum. Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu sesuai dengan aspirasi masyarakat. Sebagai golongan panutan maka sudah seharusnya mereka dapat memilih waktu dan lingkungan yang tepat didalam memperkenalkan norma-norma atau kaidah-kaidah hukum baru, serta memberikan keteladanan yang baik.

Salah satu faktor yang menjadi penting dalam penegakan hukum yaitu tersedianya sarana atau fasilitas. Sarana atau fasilitas menjadi salah satu faktor yang juga mempengaruhi penegakan hukum. Dengan sarana yang memadai maka penegakan hukum dapat berjalan dengan seaimana mestinya karena dalam hal penegak hukum menjalankan tugasnya harus disertai dengan sarana pendukung. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tidak mungkin penegak hukum akan berlangsung dengan cepat. Yang dimaksud dari sarana atau fasilitas tersebut antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup.

3. Faktor Teknologi

Dalam setiap kebudayaan selalu terdapat ilmu pengetahuan atau sains dan teknologi, yang digunakan sebagai acuan untuk menginterpretasikan dan memahami lingkungan beserta isinya, serta digunakan sebagai alat untuk mengeksploitasi, mengolah dan memanfaatkannya untuk pemenuhan kebutuhan manusia. Sains dan teknologi dapat berkembang melalui berbagai bentuk inovasi dan rekayasa. Kegunaan iptek bagi manusia sangat tergantung pada nilai, moral, norma, dan hukum yang mendasarinya.

Harus diakui bahwa di jaman sekarang manusia mau tidak mau harus mengikuti perkembangan jaman yang telah ada. Jika tidak, mereka juga akan ketinggalan informasi dan mungkin juga akan dikucilkan atau teralienasi oleh keadaan. Akan tetapi pemakaian teknologi tidak memaksimalkan fungsionalitas dan memakainya tidak sesuai dengan kebutuhan, maka kinerjanya tidak akan efektif. Dengan semakin canggihnya teknologi, hampir semua peran manusia digantikan oleh “robot”. Kemajuan teknologi seperti telepon genggam, televisi, radio, dan internet tidak bisa kita hindari dari kehidupan ini, karena kemajuan teknologi berjalan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Kemajuan teknologi komunikasi di satu sisi memberikan dampak positif seperti memudahkan manusia untuk berinteraksi antara satu dengan yang lain, memudahkan manusia untuk memperoleh informasi yang dibutuhkannya.

Mudahnya informasi yang diperoleh oleh masyarakat ini dapat mempengaruhi cara pandang, gaya hidup serta budaya dalam suatu masyarakat tertentu. Di sisi lain, teknologi juga mempunyai dampak negatif. Misalnya

teknologi dan komunikasi yang ada banyak digunakan untuk melakukan perilaku menyimpang seperti penipuan, menyontek ketiak ujian nasional, mengunduh situs-situs porno ataupun mengunggah gambar atau video porno yang dapat menyebabkan penurunan bangsa. Dampak negative ini sangat mempengaruhi kehidupan dalam masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hendra sebagai penyidik Tindak Pidana di Polresta Mamuju beliau menjelakan bahwa⁸⁴ perkembangan teknologi memang menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi banyaknya perilaku-perilaku menyimpang di masyarakat. Bebasnya akses internet menjadi salah satu faktor utama dalam banyaknya kasus-kasus kekerasan seksual dikarenakan penggunaan sosial media yang terlalu bebas bagi masyarakat umum, semua bisa di akses di internet. Seiring berkembangnya jaman sosial media menjadi salah satu kebutuhan penting bagi orang-orang di jaman Sekarang ini. Sosial media seperti facebook, whatshap, twiter, Instagram serta youtube menjadi konsumsi bebas masyarakat. Misalnya di youtube sering menonton vidio-vidio porno yang membuat seseorang ingin melakukannya, karena dorongan diri ingin melakukan seperti yang ditonton maka dia menghalalkan berbagai cara agar nafsunya tersalurkan.

Dari penjelasan diatas penulis menyimpulkan bahwa memang salah satu faktor yang menjadi penyebab terjadinya kekerasan seksual adalah faktor teknologi, penggunaan teknologi ke arah negativ. Penggunaan sosial media yang terlalu bebas, mengakses dan mencari hal-hal yang tidak pantas untuk dikonsumsi

⁸⁴ Wawancara penyidik tindak pidana Polresta Mamuju 3 juni 2021

apalagi sampai termotivasi untuk melakukan kejahatan-kejahatan. Hal ini sangat berdampak pada korban-korban dari pelaku kejahatan, misalkan anak yang menjadi korban, anak yang seharusnya sekolah menuntut ilmu agar dapat menjadi penerus bangsa, namun karena perilaku dari orang-orang yang buruk maka anak menjadi korban dan berdampak pula bagi masa depan anak

Oleh karena itu masa kanak-kanak adalah masa dimana anak sedang dalam proses tumbuh kembangnya. Anak wajib dilindungi dari segala kemungkinan kekerasan terhadap anak, terutama kekerasan seksual. Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan. Upaya perlindungan terhadap anak harus diberikan secara utuh, menyeluruh dan komprehensif, tidak memihak kepada suatu golongan atau kelompok anak. Upaya yang diberikan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak dengan mengingat haknya untuk hidup dan berkembang, serta tetap menghargai pendapatnya. Upaya perlindungan terhadap anak berarti terwujudnya keadilan dalam suatu masyarakat. Asumsi ini diperkuat dengan pendapat yang telah mengemukakan dengan tepat bahwa “melindungi anak pada hakekatnya melindungi keluarga, masyarakat, bangsa dan negara di masa depan”.

4. Faktor Kerawanan

Mamuju merupakan ibu kota provinsi Sulawesi Barat, salah satu daerah yang pada saat ini memang dalam proses pembangunan atau pengembangan. Wilayah yang lumayan luas namun masih banyak daerah-daerah yang belum ada pembangunan atau tanah kosong. Penduduk semakin bertambah dan bercampur dari penduduk asli hingga penduduk yang datang dan menetap di Mamuju,

penduduk dengan berbagai suku, misal dari suku mandar, suku bugis, suku jawa dan masih banyak lagi.

Wilayah Mamuju yang masih rawan untuk tempat orang melakukan kejahatan-kejahatan. Misalkan di lokasi yang jauh dari pemukiman warga, disitu sangat rawan orang melakukan kejahatan. Di Mamuju sendiri masih sangat banyak wilayah-wilayah yang tidak ada penduduk atau bisa dikatakan tanah kosong yang. Di tempat-tempat seperti itu banyak terjadi kejahatan misalkan kekerasan seksual seperti pencabulan atau pemerkosaan.

Seperti halnya yang dijelaskan oleh Hendra⁸⁵ selaku penyidik Tindak Pidana di Polresta Mamuju bahwa di Mamuju memang salah satu ibu kota provinsi yang termasuk masih banyak wilayah-wilayahnya kosong. Pernah ada kasus Pencabulan yang dilakukan oleh seorang Nelayan, dimana tempunya itu salah satu kampung Namanya Galung, di tempat itu memang jarang ada orang. jadi kejadian itu yang menjadi korban adalah anak perempuan. Ketika dimintai keterangan korban menjelaskan bahwa pertama dia diajak jalan dan di iming-imingi akan diberikan sejumlah uang, setelah sampai ditempat tujuan pelaku ini langsung melakukan aksinya dengan memaksakan korban melakukan perbuatan haram atau pencabulan terhadap korban.

Dari penjelasan diatas penulis melihat bahwa tempat yang sepi memang sangat rawan terjadinya kejahatan, tempat-tempat seperti itu harus lebih ditingkatkan lagi pengawasan dari pihak yang berwajib dari setiap wilayah. Banyaknya wilayah di mamuju seperti perbatasan-perbatasan dari desa satu ke

⁸⁵ Wawancara Penyidik Tindak Pidana Polresta Mamuju 3 juni 2021

desa lain, yang batasnya cukup jauh dan bisa dijadikan oleh orang-orang jahat melakukan aksi kejahatan.

5. Faktor Pengawasan

Pengawasan adalah suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja actual dengan standar yang telah ditentukan, untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan tersebut, serta untuk mengambil Tindakan perbaikan.

Ungkapan tersebut nampak betapa pentingnya upaya perlindungan anak demi kelangsungan masa depan sebuah komunitas, baik komunitas yang terkecil yaitu keluarga, maupun komunitas yang terbesar yaitu negara. Artinya, dengan mengupayakan perlindungan bagi anak di komunitas-komunitas tersebut tidak hanya telah menegakkan hak-hak anak, tapi juga sekaligus menanam investasi untuk kehidupan mereka di masa yang akan datang. Di sini, dapat dikatakan telah terjadi simbiosis mutualisme antara keduanya. Fungsi dari pengawasan ialah untuk dapat tetap mengetahui perkembangan.

Pengawasan dalam hal ini adalah bentuk pengawasan yang diberikan kepada masyarakat oleh pihak yang berwajib, pengawasan harus ditingkatkan lagi di daerah-daerah yang rawan terjadi kejahatan. Menurut Hendra⁸⁶ selaku Penyidik di Polresta Mamuju bahwa memang ada pengawasan dalam bentuk patroli, penjagaan pos dan lain-lain. Akan tetapi wilayah luas dan banyaknya pemukiman

⁸⁶ Wawancara penyidik Tindak Pidana Polresta Mamuju 3 juni 2021

warga yang terpisah-pisah dan memiliki jarak yang cukup jauh sehingga tidak mampu untuk dijangkau semua.

Dengan demikian, didalam penanganan kekerasan seksual terhadap anak, perlu adanya sinergi antara keluarga, masyarakat dan negara. Selain itu, dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak seharusnya bersifat holistik dan terintegrasi. Semua sisi memerlukan pembenahan dan penanganan, baik dari sisi medis, sisi individu, aspek hukum (dalam hal ini masih banyak mengandung kelemahan), maupun dukungan sosial. Apabila kekerasan seksual terhadap anak tidak ditangani secara serius dapat menimbulkan dampak sosial yang luas di masyarakat. Penyembuhan trauma psikis akibat kekerasan seksual haruslah mendapat perhatian besar dari semua pihak yang terlibat.

Berbagai faktor penyebab sehingga terjadinya kasus kekerasan seksual terhadap anak dan dampak yang dirasakan oleh anak sebagai korban baik secara fisik, psikologis dan sosial. Trauma pada anak yang mengalami kekerasan seksual akan mereka alami seumur hidupnya. Luka fisik mungkin saja bisa sembuh, tapi luka yang tersimpan dalam pikiran belum tentu hilang dengan mudah. Hal itu harus menjadi perhatian karena anak-anak. Selain memang wajib dilindungi, juga karena di tangan anak-anaklah masa depan suatu daerah atau bangsa akan berkembang. Kekerasan seksual pada anak dapat terjadi di mana saja dan kapan saja serta dapat dilakukan oleh siapa saja, baik itu anggota keluarga, pihak sekolah, maupun orang lain. Oleh karena itu, anak perlu dibekali dengan pengetahuan seksualitas yang benar agar anak dapat terhindar dari kekerasan seksual.

Melihat dampak yang diakibatkan oleh kekerasan seksual yang dialami oleh anak-anak yang menjadi korban, maka dalam penanganan kekerasan seksual terhadap anak sangat penting peran aktif masyarakat, individu, dan pemerintah. Perlu adanya pendekatan berbasis sistem dalam penanganan kekerasan seksual anak. Sistem perlindungan anak yang efektif mensyaratkan adanya komponen-komponen yang saling terkait. Komponen-komponen ini meliputi sistem kesejahteraan sosial bagi anak-anak dan keluarga, sistem peradilan yang sesuai dengan standar internasional, dan mekanisme untuk mendorong perilaku yang tepat dalam masyarakat. Selain itu, juga diperlukan kerangka hukum dan kebijakan yang mendukung serta sistem data dan informasi untuk perlindungan anak.

BOSOWA



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bedasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual terhadap anak belum maksimal meskipun sudah banyak hak-hak korban yang terpenuhi serta ada perlindungan yang diberikan dari pihak kepolisian, namun dari segi sarana dan prasarana masih ada yang kurang seperti jumlah personil di Unit PPA masih kurang dan sarana yang lain adalah tempat untuk korban belum ada sehingga korban harus di periksa di rumahnya sendiri.
2. Faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap anak ialah Faktor lingkungan, Faktor penegakan hukum, Faktor teknologi, Faktor kerawanan dan Faktor pengawasan. Dari faktor-faktor tersebut yang paling sering adalah faktor lingkungan dan faktor teknologi.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Disarankan kepada pihak Polreta Mamuju agar lebih meningkatkan perlindungan serta pengawasan terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual.
2. Disarankan kepada pemerintah setempat agar memperhatikan tempat-tempat yang dianggap rawan terjadinya kejadian, ditempat yang gelap agar diberi penerangan, adanya penjagaan serta patrol dari pihak kepolisian.
3. Disarankan kepada orang tua serta keluarga agar lebih memperhatikan pergaulan anaknya. Tidak memberikan leluasa kepada anak untuk selalu keluar rumah. Karena Ketika anak berada diluar rumah, maka orang tua sulit untuk menjaga.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

- Andika Wijaya dan Wida Peace Ananta, 2016. *Darurat Kejahatan Seksual*, Jakarta : Sinar Grafika.
- A.S. Alam. 2010. *Pengantar Kriminologi*. Makassar. Pustaka Praktisi.
- Bambang Purnomo. 1994. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta. Ghalia Indonesia.
- Bambang Wahyu. 2011. *Viktimologi (Perlindungan Korban dan Saksi)*. Sinar Grafika
- Bangong Suyono, *Masalah Sosial Anak*, Cet Ke-3. Jakarta: Prenada Media Group.
- C S T Kansil. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta. Balai Pustaka.
- Eka Hendry. 2003. *Monopoli Tafsir Kebenaran Wacana Keagamaan Kritis dan Kekerasan Kemanusiaan*. Kalimantan. Persadar Press, cet. I Maret’.
- E. Kristi Poerwandari. 2004 *Mengungkap Selubung Kekerasan Telaah Filsafat Manusia*. Bandung. Kepustakaan Eja Insani, cet. I November.
- Dadang Hawari. 2011. *Psikopatologi kejahatan Seksual*. Depok. Badan Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.
- Darwan, Prinst. 1997. *Hukum Anak Indonesia*. Bandung. PT. Citra Aditya Bakti.
- Dikdik M. Arief Mansur, 2007. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*. Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- Eka Hendry. 1995. *Monopoly Tafsir Kebenaran (wacana Keagamaan kritis dan kemanusiaan)*.K.alimantan. Persada Press
- E. Kristi Poerwandari. 2004. *Mengungkap Selubung kekerasan Telaah Filsafat Manusia..* Bandung. Kepustakaan Eja Insani.
- Frans, Maramis, 2013. *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis di Indonesia*, Ed. 1,Cet. 2. Jakarta: Rajawali Pers.
- Gultom, Maiding. 2010. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak, Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Rafika Aditama.
- H. A Dzajuli. 1997. *Fiqh jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam islam)*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.
- Hurairah, Abu, 2016. *Kekerasan Terhadap Anak: Fenomena Masalah Sosial Krisis di Indonesia*, cet. I. Bandung: Nuansa.
- Ismantoro Dwi Yuwono, 2015. *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, cet.1. Pustaka Yustisia.

- Jimly Asshiddiqie, 2006. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi Serpihan (Pemikiran Hukum, Media dan HAM)*, Konstitusi Press.
- Maidin Gulton. 2000. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia*.
- Martiman Prodjohamidjojo. 1997. *Memahami Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta :Pradnya Paramita.
- Marwan Mas. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bogor. Ghalia Indonesia.
- Mien Rukmini. 2006. *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi*. Bandung. PT. Alumni.
- Mulida H. Syaiful Tency dan Ibnu Elmi, 2009. *Kekerasan Seksual dan Perceraian*. Malang. Intimedia.
- Nashriana, 2012. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Indonesia_edisi.1_2*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Nasris Djamil. 2013. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta.
- P.A.F. Lamintang, 1997. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia* Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Rena Yulia. 2010. *VIKTIMOLOGI Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Yogyakarta. Graha Ilmu.
- Salim HS dan Erlies S. Nurbani. 2013. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Rajawali Pers, Jakarta.
- Satjipto Raharjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung. PT. Citra Aditya Bakti
- Setya Wahyudi. 2011. *Implementasi ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Yogyakarta: Genta publishing.
- Siregar, Bismar, dkk. 1996. *Hukum dan Hak-hak Anak*. Jakarta: Yayasan LBH Indonesia - CV. Rajawali.
- Sunardi, 2001. *Perlindungan Hukum, Hak-hak dan Kewajiban Anak*. Jakarta: Yayasan LBH.
- Syamsul Arifin. 2015. *Pengantar Hukum Indonesia*. Medan. Medan Area University Press.
- Waluyadi. 2009. *Kejahatan, pengadilan dan Hukum Pidana*.Mandar Maju. Bandung.
- Wagiati Soetodjo. 2010. *Hukum Pidana Anak*. Refika Aditama. Bandung.
- W.J.S. Poerwadarminta. 2015. *kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Jakarta. Balai Pustaka.
- Zulkifli Makkawaru. 2019. *Perlindungan Hukum Ekspresi Budaya Tradisional*. Edisi pertama. Suka Bumi. Farha Pustaka.

UNDANG-UNDANG

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. R Soesilo. Poitelia. Bogor

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan Korban

Sumber Lain

https://lokadata.id/artikel/2020-kekerasan-pada-anak-tak-menurun.akses_21_21_2020

<https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/1693/sulbar-siapkan-patbm-untuk-stop-kekerasan-anak> (di akses 24 November 2020)

sumber:<http://news.okezone.com/read/2016/06/07/337/1408636/komnas-pa-indonesia-darurat-kejahatan-seksual> (akses 20-oktober-2020)

<https://ejournal.kemsos.go.id/index.php/Sosioinforma/article/viewFile/87/55> (diakses tanggal 5 juni 2021)

Ivo Noviana. 2015. Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Dampak dan Penangananya). Jurnal. Jakarta (52819-ID-kekerasan-seksual-terhadap-anak-dampak-d%20(1).pdf)

Salmah Novita Ishaq. 2017. Perlindungan Hukum Anak sebagai korban kejahatan kekerasan seksual. Tesis. Makassar

RIWAYAT HIDUP



Sartini, Lahir di Kabiraan, 02 Oktober 1995 sebagai Anak Ke Tiga dari lima orang bersaudara Putri dari Pasangan bapak Hendrik dan Ibu Daeni. Penulis belum menikah. Penulis Bertempat tinggal di Jl. Poros Ulumanda-Aralle. Provinsi Sulawesi Barat.

Jenjang Pendidikan Formil yang pernah ditempuh Penulis adalah SDN 6 KABIRAAN Sejak tahun 2001 sampai dengan tahun 2007, kemudian melanjutkan kejenjang Sekolah Menengah Pertama pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2010 kemudian Melanjutkan Kejenjang Sekolah Menengah Atas sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2013, Penulis menempu pendidikan S-1 pada Jurusan Hukum pada Universitas Bosowa Makassar Pada Tahun 2013 sampai dengan tahun 2017.